

SINGER TEREN KATULAS HUANG HUKUM ADAT TUMBANG ANOI

DALAM KAJIAN HUKUM EKONOMI SYARIAH

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan

Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)



Oleh

RANDHI MAULANA

NIM. 1602130081

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALANGKARAYA

FAKULTAS SYARI'AH

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

TAHUN AKADEMIK 1442 H / 2020 M

PERSETUJUAN SKRIPSI

JUDUL : **SINGER TEREN KATULAS HUANG HUKUM ADAT TUMBANG ANOI DALAM KAJIAN HUKUM EKONOMI SYARIAH**

NAMA : RANDHI MAULANA

NIM : 1602130081

FAKULTAS : SYARIAH

JURUSAN : SYARIAH

PROGRAM STUDI : HUKUM EKONOMI SYARIAH

JENJANG : STRATA 1 (S1)


Palangka Raya, 12 Oktober 2020

Menyetujui,

Pembimbing I,

Pembimbing II,


Drs. Surya Sukti, MA


Munib, M. Ag.


Nip. 19650516 199402 1 002


NIP. 19600907 199003 1 002

Menyetujui,

Wakil Dekan Bidang Akademik,

Ketua Jurusan Syariah,


Drs. Surya Sukti, MA


Munib, M. Ag.

Nip. 19650516 199402 1 002

NIP. 19600907 199003 1 002

NOTA DINAS

Hal : **Mohon Diuji Skripsi**
Sdr. Randhi Maulana

Palangka Raya, 12 Oktober 2020

Kepada

Yth. Ketua Panitia Ujian
Skripsi IAIN Palangka Raya

Assamualaikum Wa Rahmatullahi Wa Barakatuh


Setelah membaca, memeriksa, dan mengadakan perbaikan seperlunya maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

NAMA : RANDHI MAULANA
NIM : 1602130081
JUDUL : SINGER TEREN KATULAS HUANG HUKUM
ADAT TUMBANG ANOI DALAM KAJIAN
HUKUM EKONOMI SYARIAH

Sudah dapat diujikan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum. Demikian atas perhatiannya diucapkan terima kasih.


Wassamualaikum Wa Rahmatullahi Wa Barakatuh

Pembimbing I,



Drs. Surya Sukti, MA
Nip. 19650516 199402 1 002

Pembimbing II,



Murni, M. Ag.
NIP. 19600907 199003 1 002

PENGESAHAN


Skripsi yang berjudul “*SINGER TEREN KATULAS HUANG HUKUM ADAT TUMBANG ANOI DALAM KAJIAN HUKUM EKONOMI SYARIAH*” oleh **RANDHI MAULANA**, NIM 160 213 0081 telah dimunaqasyahkan oleh TIM Munaqasyah Skripsi Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya pada:


Hari : **Jumat**
Tanggal : **28 Safar 1442 H**
16 Oktober 2020 M


Palangka Raya, Oktober 2020


Tim Penguji:

1. **H. Syaikhu, M.H.I**
Pimpinan Sidang
2. **Eka Suriansyah, M.S.I**
Penguji I (Utama)
3. **Drs. Surya Sukti, M.A**
Penguji II
4. **Munib, M.Ag**
Sekretaris Sidang/Penguji



.....)


.....)


.....)


.....)

Dekan Fakultas Syariah



Dr. H. Abdul Helim, M.Ag
NIP. 19770413 200312 1 003

***SINGER TEREN KATULAS HUANG* HUKUM ADAT TUMBANG ANOI DALAM KAJIAN HUKUM EKONOMI SYARIAH**

ABSTRAK

Terbentuknya hukum adat ialah untuk mengatur tingkah laku masyarakat, menjaga ketertiban dan keadilan, serta melindungi masyarakatnya. Begitupun dengan *Singer Teren Katulas Huang* hukum adat Tumbang anoi yang masih memegang teguh hukum adat yang berlaku guna melindungi tatanan hidup masyarakatnya. Tujuan dari penelitian ini ialah untuk mengetahui bagaimana pasal 44 *singer teren katulas huang*, untuk memahami pelaksanaan jatuhnya hukuman terhadap pasal 44 *singer teren katulas*, dan untuk memahami pandangan hukum ekonomi syariah terhadap pasal 44 *singer teren katulas huang*. Beranjak dari rumusan masalah: yaitu (1) latar belakang terbentuknya hukum adat *dayak singer teren katulas huang* di Kalimantan Tengah, (2) pelaksanaan pasal 44 *singer teren katulas huang*, (3) tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap pasal 44 *singer teren katulas huang*.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) menggunakan metode empiris dan Sosiologis. Pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan fenomenologi, konseptual, dan kontekstual hukum ekonomi syariah. Subjek penelitiannya adalah masyarakat ataupun Damang adat dan masyarakat *Dayak* yang berada di daerah kota palangka raya yang mengerti tentang hukum adat *dayak "singer teren takulas huang"* adat Tumbang Anoi dalam kajian hukum ekonomi syariah. Teknik pengumpulan data, wawancara, dan dokumentasi.

Hasil penelitian ini adalah: (1) *Singer Teren Katulas Huang* merupakan denda adat tega hati terhadap orang yang terkena musibah. *Singer Teren Katulas Huang* ini terbentuk dari kebiasaan turun temurun yang diwariskan secara turun temurun dari nenek moyang dan kemudian di sah kan melalui rapat besar Tumbang Anoi tahun 1894. (2) pelaksanaan praktik *Singer Teren Katulas Huang* ini berdasarkan musyawarah kedua belah pihak dan dipitiskan oleh Damang Kepala Adat atau Mantir yang mengani. (3) penjatuhan *Singer Teren Katulas Huang* boleh dilaksanakan berdasarkan alasan selama tidak ada Nash al-Qur'an dan Hadis yang menegaskan keharaman , hukum adat *Dayak* kategori ini sudah memiliki beberapa kaidah fiqh dan prinsip hukum ekonomi syariah, dan memiliki kemaslahatan sehingga penjatuhan berpengaruh baik di masyarakat untuk dapat saling tolong-menolong.

Kata Kunci: *Singer Teren Katulas Huang*, Hukum Ekononi Syariah.

***SINGER TEREN KATULAS HUANG* CUSTOMARY LAW TUMBANG ANOI IN THE STUDY OF SYARIAH ECONOMIC LAW**

ABSTRACT

The establishment of customary law is to regulate community behavior, maintain order and justice, and protect the community. Likewise, with *Singer Teren Katulas Huang*, the customary law of Tumbang anoi which still adheres to the applicable customary law to protect the life of its people. The purpose of this research is to find out how article 44 *singer teren katulas huang*, to understand the implementation of the sentence for article 44 *singer teren katulas*, and to understand the view of sharia economic law on article 44 *singer teren katulas huang*. Moving on from the formulation of the problem: namely (1) the background of the formation of *Dayak* customary law *singer teren katulas huang* in Central Kalimantan, (2) implementation of article 44 *singer teren katulas huang*, (3) review of sharia economic law on article 44 *singer teren katulas huang*.

This research is field research using the empirical and Sociological. The approach in this study is a phenomenological, conceptual, and contextual approach to Islamic economic law. The research subjects are the people or *Damang adat* and the *Dayak* people living in the city of Palangka Raya who understand the customary law of the *Dayak* "*singer teren takulas huang*" adat of Tumbang Anoi in the study of sharia economic law. Data collection techniques, interviews, and documentation.

The results of this study are (1) *Singer Teren Katulas Huang* is a traditional fine for the heart of people affected by the disaster. *Singer Teren Katulas Huang* was formed from hereditary habits passed down from generation to generation and then legalized through the Tumbang Anoi big meeting in 1894. (2) the implementation of the *Singer Teren Katulas Huang* practice was based on deliberation by both parties and was determined by Damang The customary chief or Mantir who persecutes. (3) the imposition of *Singer Teren Katulas Huang* may be carried out based on the reason as long as there is no Nash al-Qur'an and Hadith that emphasizes the prohibition, this category of *Dayak* customary law already has several fiqh principles and principles of sharia economic law and has benefited so that the imposition has a good effect in society to be able to help each other.

Keywords: *Singer Teren Katulas Huang*, Sharia Economic Law

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Penelitian ini dapat selesai tentu tidak terlepas dari peran berbagai pihak yang memberikan bantuan kepada penulis. Oleh karena itu, penulis ingin menyatakan penghargaan yang setinggi-tingginya dan menghaturkan ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada semua pihak yang secara langsung maupun tidak langsung telah membantu penyelesaian tugas mulia ini, di antaranya kepada:

1. Bapak Dr. H. Khairil Anwar, M.Ag selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya, atas segala sarana dan prasarana yang disediakan selama kuliah di Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya. Semoga selalu diberikan kesehatan, hidayah dan keberkahan dalam memimpin IAIN Palangka Raya.
2. Bapak Dr. H. Abdul Helim, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Palangka Raya, atas segala pelayanan yang diberikan kepada kami di bawah naungan Fakultas Syariah. Semoga selalu diberikan kekuatan agar dapat terus memajukan dan mengembangkan Fakultas Syariah ke depannya.
3. Bapak Drs. Surya Sukti, MA selaku Dosen Pembimbing I dan Munib, M. Ag. selaku Dosen Pembimbing II, yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk mengarahkan, membimbing dan memotivasi penulis selama penyusunan skripsi sehingga dapat terselesaikan. Semoga Allah Swt mencatatnya sebagai amal jariyah yang terus mampu mendatangkan manfaat dan pahala kepada keduanya.
4. Ibu Norwili, M.H.I selaku Dosen Pembimbing Akademik, atas semua bimbingan, arahan, saran, motivasi, dari awal perkuliahan sehingga penulis dapat

menyelesaikan skripsi ini. Semoga selalu diberikan kesehatan dan kemudahan dalam menjalani kehidupan.

5. Bapak Dr. Mambang. I Tubil SH.M.AP selaku Ketua Harian Dewan Adat Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah yang telah memberikan izin penelitian dan arahan selama penulis melakukan penelitian.
6. Seluruh dosen dan staf Fakultas Syariah IAIN Palangka Raya yang selalu menginspirasi dan memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis.
7. Ibunda tercinta Suparmi dan Ayahanda Burhan, sembah sujud dan ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya penulis haturkan kepada keduanya, yang telah memberikan dukungan materil serta tiada henti-hentinya memanjatkan doa kehadiran Ilahi untuk memohon keberkahan, keberhasilan dan kesuksesan bagi anak-anaknya.
8. Semua teman-teman seperjuangan khususnya program studi Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2016 yang telah memberikan semangat, membantu dan memotivasi penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
9. Semua pihak yang berpartisipasi dan membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, yang tidak bisa penulis sebutkan namanya satu-persatu.

Kepada Allah penulis mohon semoga mereka semuanya dilimpahkan pahala yang berlipat ganda dan segala bantuan yang telah diberikan itu dicatat sebagai ibadah di sisi-Nya yang kelak akan memberatkan timbangan amal kebaikan. *Āmīn yā Mujīb as-Sā'ilīn.*

Akhirnya, dengan segala keterbatasan yang dimiliki, penulis menyadari skripsi ini jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati

penulis mengharapkan kritik dan saran melalui penelitian selanjutnya atau ada hal-hal yang perlu dikembangkan dari penelitian ini seiring dengan semakin kompleksitasnya zaman yang terus berkembang. Terlepas dari segala kekurangan penulis berserah diri kepada Allah SWT semoga yang ditulis dalam skripsi ini bisa bermanfaat khususnya bagi penulis dan umumnya para pembaca. *Āmīn.*

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Palangka Raya, Oktober 2020

RANDHI

MAULANA



PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Randhi Maulana
NIM : 1602130081
Jurusan/Prodi : Syariah / Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah

Menyatakan skripsi dengan judul “**SINGER TEREN KATULAS HUANG HUKUM ADAT TUMBANG ANOI DALAM KAJIAN HUKUM EKONOMI SYARIAH**” adalah benar karya saya sendiri. Jika kemudian hari karya ini terbukti merupakan duplikat atau plagiat, penulis siap untuk menerima sanksi akademik sesuai peraturan yang berlaku.

Palangka Raya, Oktober 2020

Yang Membuat Pernyataan,




Randhi Maulana
NIM. 1602130081

MOTO

مَنْ نَفَسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ الدُّنْيَا، نَفَسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ ، وَمَنْ يَسَّرَ
عَلَى مُعْسِرٍ، يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا، سَتَرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَاللَّهُ
فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ

“Siapa yang menyelesaikan Masalah seorang mukmin di Dunia maka Allah SWT. akan menyelesaikan masalahnya di Akhirat, siapa yang memudahkan orang yang kesulitan maka Allah SWT. akan memberikan kemudahan kepadanya di Dunia dan Akhirat, siapa yang menutupi aib saudaranya se-iman maka Allah SWT. akan menutupi aibnya di Dunia dan Akhirat, dan Allah SWT. senantiasa akan menolong hambanya selama ia menolong saudaranya”.

(HR. Muslim)

IAIN
PALANGKARAYA

PERSEMBAHAN

Alhamdulillahillobbilalamin

Sujud syukur kupersembahkan kepada Allah SAW yang maha pengasih lagi maha penyayang atas takdirmu telah kau jadikan saya manusia yang senantiasa bersyukur, berpikir, berilmu, beriman dan bersabar dalam menjalani kehidupan ini. Semoga dengan keberhasilan ini menjadi satu langkah awal diri saya untuk terus meraih sebuah cita-cita saya.

Kupersembahkan karya kecilku kepada:

Kunci Surgaku (Ibunda Suparmi)

Pahlawan Hidupku (Ayahanda Burhan)

Kedua orang tua saya, telah banyak perjuanganmu untuk membesarkan saya.

Memberikan saya sebuah kasih sayang dari kecil hingga sekarang ini, yang selalu memanjatkan Do'a dalam setiap sujudnya, yang senantiasa ada mendampingi di saat suka maupun duka, dan selalu memberikan dukungan serta motivasi baik secara moral maupun materil. Dukungan Ayahanda dan Ibunda adalah kekuatan yang sangat besar kepada anakmu Randhi Maulana dalam menyelesaikan skripsi.

Kaka Tercinta (Pypyt Noviana Dewi)

Terima kasih telah hadir di samping saya dan menjadi penyemangat diri saya selama menjalani hidup ini

Kepada Segenap Dosen-Dosen Fakultas Syariah

Terimakasih banyak kepada segenap Dosen tercinta yang telah banyak memberikan ilmunya dalam perjalanan saya menuntut akhlak dan ilmu

Kawan-Kawan Seperjuangan HES 2016

Dan terakhir kawan-kawan seperjuangan HES 2016 yang tak bisa kusebutkan namanya satu-persatu, kalian sungguh teman terbaik dan luar biasa yang Allah ciptakan untuk mengisi hari-hari saya semasa kuliah.




DAFTAR ISI

PERSETUJUAN SKRIPSI.....	ii
NOTA DINAS.....	Error! Bookmark not defined.
PENGESAHAN	Error! Bookmark not defined.
ABSTRAK	v
<i>ABSTRACT</i>	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
PERNYATAAN ORISINALITAS	Error! Bookmark not defined.
MOTO	xi
PERSEMBAHAN	xii
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR TABEL	xviii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	xix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah Penelitian	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Kegunaan Penelitian	7
E. Sistematika Penulisan.....	8
BAB II KAJIAN PUSTAKA	10
A. Penelitian Terdahulu.....	10
B. Deskripsi Teoritik.....	15

1. Teori Living Law.....	15
2. Teori Adat dan Budaya.....	16
3. Teori ‘Urf.....	20
4. Teori <i>Maqas’hid Syari’ah</i>	24
5. Hukum Denda Menurut Islam.....	28
6. Teori Filantropi.....	30
C. Kerangka Konseptual	31
1. Dayak.....	31
2. Singer Teren Katulas Huang	34
D. Kerangka Pikir dan Pertanyaan Penelitian	36
3. Kerangka Pikir.....	36
4. Pertanyaan Penelitian	37
BAB III METODE PENELITIAN.....	39
A. Waktu Dan Lokasi Penelitian.....	39
1. Waktu Penelitian	39
2. Lokasi Penelitian	40
B. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	40
C. Objek dan Subjek Penelitian	41
D. Sumber Data	42


E.	Teknik Pengumpulan Data	43
F.	Pengabsahan Data.....	45
G.	Analisis Data	46
BAB IV ANALISIS DAN PEMAPARAN DATA.....		48
A.	Gambaran Umum Lokasi Penelitian	48
1.	Sejarah Palangka Raya	48
2.	Gambaran Umum dan Letak Geografis Kota Palangka Raya	52
B.	Gambaran Subjek dan Informan Penelitian.....	57
C.	Penyajian data.....	59
1.	Latar Belakang <i>Singer Teren Katulas Huang</i> Hukum Adat Tumbang Anoi	60
2.	Pelaksanaan <i>Singer Teren Katulas Huang</i> Hukum Adat Tumbang Anoi	62
3.	Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap <i>Singer Teren Katulas Huang</i> Hukum Adat Tumbang Anoi	65
D.	Hasil Analisis Penelitian.....	67
1.	Latar Belakang <i>Singer Teren Katulas Huang</i> Hukum Adat Tumbang Anoi	69
2.	Pelaksanaan <i>Singer Teren Katulas Huang</i> Hukum Adat Tumbang Anoi	73

3. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap <i>Singer Teren Katulas</i> <i>Huang Hukum Adat Tumbang Anoi</i>	76
BAB V PENUTUP.....	92
A. Kesimpulan.....	92
B. Saran	93
DAFTAR PUSTAKA.....	94
A. Buku.....	94
B. Skripsi.....	97
C. Jurnal	97
LAMPIRAN.....	Error! Bookmark not defined.



DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Perbandingan Penelitian Terdahulu	13
Tabel 3. 1 Jadwal Penelitian.....	39
Tabel 4. 1 Luas Wilayah, Jumlah Penduduk dan Kepadatan Penduduk (per Km ²) Kota Palangka Raya Tahun 2016.....	55
Tabel 4. 2 Komposisi Suku Bangsa di Kalimantan Tengah.....	56
Tabel 4. 3 Jumlah Penduduk Menurut Agama/Aliran Kepercayaan dan Kecamatan di Kota Palangka Raya, Tahun 2016.....	57



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Transliterasi adalah pemindahan alihan tulisan-tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab di tulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *footnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi.

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 158/1987 dan 0543/b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	š	es (dengan titik di atas)

ج	Jim	J	Je
ح	ha'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)

ط	ta'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	za'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	,	koma terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wawu	W	Em

هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	ya'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis rangkap

متعقدین	Ditulis	<i>muta' aqqidin</i>
عدة	Ditulis	<i>'iddah</i>

C. Ta' Marbutah

1. Bila dimatikan ditulis h

هبة	Ditulis	<i>Hibbah</i>
جزية	Ditulis	<i>Jizyah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti solat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرمة الأولياء	Ditulis	<i>karāmah al-auliyā</i>
---------------	---------	--------------------------

2. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harkat, fathah, kasrah, atau dammah ditulis t.

زكاة الفطر	Ditulis	<i>zakātul fiṭri</i>
------------	---------	----------------------

D. Vokal Pendek

◌َ	Fathah	ditulis	A
◌ِ	Kasrah	ditulis	I
◌ُ	Dammah	ditulis	U

E. Vokal Panjang

Fathah + alif	Ditulis	<i>Ā</i>
جاهلية	Ditulis	<i>Jāhiliyyah</i>
Fathah + ya' mati	Ditulis	<i>Ā</i>

يسعي	Ditulis	<i>yas'ā</i>
Kasrah + ya' mati	Ditulis	<i>Ī</i>
كريم	Ditulis	<i>Karīm</i>
Dammah + wawu mati	Ditulis	<i>Ū</i>
فروض	Ditulis	<i>Furūd</i>

F. Vokal Rangkap

Fathah + ya' mati	Ditulis	<i>Ai</i>
بينكم	Ditulis	<i>Bainakum</i>
Fathah + wawu mati	Ditulis	<i>Au</i>
قول	Ditulis	<i>Qaulun</i>

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan Apostrof

أأنتم	Ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	Ditulis	<i>u'iddat</i>

لئن شكرتم	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>
-----------	---------	------------------------

H. Kata sandang Alif+Lam

1. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	Ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf “l” (el)nya.

السماء	Ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشمس	Ditulis	<i>asy-Syams</i>

I. Penulisan kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisannya

ذوي الفروض	Ditulis	<i>ẓawi al-furūd</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>ahl as-Sunnah</i>

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum adalah suatu sistem peraturan yang didalamnya terdapat norma-norma dan sanksi-sanksi yang bertujuan untuk mengendalikan perilaku manusia, menjaga ketertiban dan keadilan, serta mencegah terjadinya sebuah kekacauan didalam masyarakat. Keberadaan hukum bertujuan untuk melindungi setiap individu dari penyalahgunaan kekuasaan serta untuk menegakkan keadilan. Dengan adanya hukum, maka setiap orang di negara tersebut berhak mendapatkan keadilan dan pembelaan di depan hukum yang berlaku. Demikian hukum Denda adalah sanksi atau hukuman yang diterapkan dalam bentuk keharusan untuk membayar sejumlah uang, yang mana hal tersebut dikenakan akibat adanya pelanggaran terhadap undang-undang yang berlaku dan norma-norma yang berlaku atau pengingkaran terhadap sebuah perjanjian yang telah disepakati sebelumnya.¹

Tidak terlepas dari hukum dan denda, hukum adat juga merupakan sebuah tindakan mengadili yang berasal dari sebuah tradisi di daerah mereka tinggal, hukum adat yang terbentuk dari sebuah unsur kebiasaan inilah yang lahir dari faktor turun-temurun yang diwariskan oleh nenek moyang hingga saat ini.²

¹ “Tinjauan umum tentang denda Pada kartu kredit syariah”, *Tempo* (2 Mei 2020). 17.

² Biro Hukum Setda, *Hukum Adat Suku Dayak Ngaju*, Palangkaraya, Pemerintah Daerah Kalimantan Tengah, 2008. 33.

Provinsi Kalimantan Tengah adalah salah satu provinsi yang dimiliki oleh negara Indonesia yang sangat erat akan masalah kebudayaan serta adat-istiadat yang berlaku di masyarakat. Kota Palangka Raya adalah ibu kota yang berada di Provinsi Kalimantan Tengah.³ Undang-undang hukum adat *Dayak* pertamakali dibentuk dan disahkan di Desa Tumbang Anoi yang merupakan tempat bersejarah bagi perjalanan masyarakat suku *Dayak* Kalimantan Tengah.

Pada saat ini hukum adat *Dayak* yang telah disahkan melalui rapat besar Tumbang Anoi masih kerap diberlakukan dan menjadi sebuah hukum tetap di daerah masyarakat *Dayak*. Dengan diberlakukannya hukum yang mereka miliki, suku adat *Dayak* sangat percaya bawah hukum adat yang mereka jalankan sangat berpengaruh besar terhadap kesejahteraan bagi masyarakat adat *Dayak*. Dimana permasalahan yang kerap terjadi dimasyarakat adat *Dayak* ialah hukum adat yang berupa *Singer* (denda adat) yang mana *Singer* ini akan dijatuhkan terhadap seseorang yang melakukan kesalahan dan tindakan merugikan. Contoh yang dapat dikenakan hukum ialah apa bila seseorang melakukan tindakan yang mengakibatkan seseorang terluka dibagian kepala, maka pihak yang bersangkutan tersebut wajib membayar uang tebusan atau biaya penyembuhan yang telah disepakati oleh Damang adat dan keluarga korban.⁴

Pasal 44 *Singer Teren Katulas Huang* (denda adat tega hati terhadap orang lain yang terkena musibah) adalah salah satu pasal dari 96 (sembilan puluh

³ Majelis Adat Dayak Nasional “ *Mengenal Peran, Tugas dan Tanggung Jawab Majelis Adat Dayak Nasional (MADN) Dalam Pembangunan di Empat Provinsi Kalimantan*, Palangka Raya, 2012. 18.

⁴ Nila Riwut, *Manaser Panatau Tatu Hiang*, Palangka Raya, Pusaka Lima, 2003, 285.

enam) pasal hukum adat *Dayak* yang lahir dari penyeragaman atau perjanjian hasil Rapat Besar Damai Tumbang Anoi pada tahun 1894.⁵ *Singer* merupakan sesuatu bentuk denda adat yang bertujuan untuk memberikan sebuah penetapan hukum terhadap seseorang yang dinyatakan bersalah.⁶

Singer Teren Katulas Huang sebuah hukum denda yang memiliki tujuan untuk meningkatkan rasa kepedulian diantara masyarakat adat *Dayak*, seperti halnya konsep gotong-royong yang telah melekat didiri masyarakat *Dayak*, yang disimbolkan melalui *Huma Betang*. *Huma Betang* menjadi inti dari perilaku hidup orang *Dayak* yang toleran, bahu membahu sehingga dapat dikatakan menjadi jantung kebudayaan suku *Dayak* secara keseluruhan.⁷ Maka dengan cara memberikan hukum denda (*Singer*) kepada masyarakat yang tidak memiliki rasa kepedulian ataupun tega hati terhadap seseorang yang terkena musibah, seperti kebakaran, tenggelam dan terkena penyakit keras.⁸ Jika dikaitkat dengan istilah dalam Islam adalah *Ta'awun* yang merupakan sebuah sifat tolong-menolong antar sesama umat manusia dalam hal kebaikan, agar saling melengkapi dalam memenuhi kebutuhan pribadi maupun kebutuhan bersama.⁹ Dalam firman Allah surah Al-Ma'idah ayat 2 menyebutkan:

⁵ Majelis Adat Dayak Nasional “ *Mengenal Peran, Tugas dan Tanggung Jawab Majelis Adat Dayak Nasional (MADN) Dalam Pembangunan di Empat Provinsi Kalimantan*, Palangka Raya, 2012. 17.

⁶ Ibid, 286.

⁷ Chris Apandie, *Huma Betang: Identitas Moral Kultural Suku Dayak Ngaju Kalimantan Tengah*, Volume 3 No 2 2019.

⁸ Biro Hukum Setda, *Hukum Adat Suku Dayak Ngaju*, Palangkaraya, Pemerintah Daerah Kalimantan Tengah, 2008. 59.

⁹ Rasjid, Sulaiman, *Fiqh Islam*, Bandung, Sinar Baru Algensindo, 2010, 56-57.

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ

الْعِقَابِ¹⁰

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) Kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksa-Nya”.¹¹

Maka dengan apa yang dijelaskan ayat tersebut perbuatan tolong-menolong adalah sebuah tindakan yang sangat mulia, begitu pula dengan hukum adat *Singer Takulak Huang* yang menginginkan masyarakat agar dapat tolong-menolong. Namun permasalahan yang akan timbul apabila nantinya *Singer Teren Katulas Huang* ini diberlakukan dan menjadi hukum yang harus dijalankan maka tentunya akan bersifat sebuah paksaan terhadap masyarakat yang memiliki perekonomian sangat minim, dan juga dapat berdampak ketidakikhlasan dalam berbuat kebaikan, belum lagi melihat dari segi pandangan hukum Ekonomi Syariah terkait dengan jumlah uang atau akad dalam kesepakatan pembayaran denda yang ditetapkan oleh kepala adat kepada pihak pelanggar. walaupun sebenarnya hukum denda ini bertujuan untuk merubah masyarakat untuk lebih memiliki sifat kepedulian sesama umat manusia.

Tetapi untuk mengubah masyarakat haruslah dengan sebuah hukum yang efektif sebagai sebuah alat dalam proses pembuatannya yang memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu sehingga turut melibatkan masyarakat dalam

¹⁰ Qs. Al- Maidah [5]:2.

¹¹ Al-Quran Mushaf Per Kata Tajwid Terjemahan, Bandung, Jabal, 2018.106.

perannya sebagai alat mengubah masyarakat.¹² Selain harus memenuhi kebutuhan masyarakat, hukum juga harus diketahui oleh masyarakat. Hukum sebagai alat atau sarana untuk merubah masyarakat jangan sampai mengurangi azas keadilan. Adil, secara sederhana dapat diartikan menempatkan sesuatu pada tempatnya dengan mengutamakan azas keadilan.¹³

Seiring perkembangan pola berpikir dan budi daya manusia yang ada pada zaman moderen, jika dilihat dari sudut pandang masyarakat *Dayak* beragama Islam maupun masyarakat muslim pada umumnya hal tersebut sangatlah dapat diterima disebabkan *Singer Teren Katulas Huang* ini memiliki dampak positif yang mana dapat dilihat dari segi prinsip manfaat, interaksi sosial, dan tolong-menolong.

Namun berbeda halnya dengan pandangan masyarakat kota Palangka Raya umumnya yang beranggapan bahwa hukum adat *Dayak* Kalimantan Tengah sangatlah sebuah hukuman yang memberatkan dan tidak masuk akal, dikarenakan masyarakat umum beranggapan segala sesuatu yang berhubungan dengan hukum adat *Dayak* Kalimantan Tengah akan berdampak kerugian dan denda uang yang sangat banyak.

Maka berdasarkan uraian diatas, peneliti merasa tertarik untuk mengetahui secara lebih jelas dan mendalam mengenai permasalahan dalam sebuah karya ilmiah (skripsi) yang berjudul **“SINGER TEREN KATULAS**

¹² Utsman, Sabian, *Mengenal Sosiologi Hukum*, Malang, Mediasi Pustaka, 2005 . 49.

¹³ Ibid. 50.

HUANG HUKUM ADAT TUMBANG ANOI DALAM KAJIAN HUKUM EKONOMI SYARIAH”.

B. Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan uraian yang telah penulis kemukakan dalam latar belakang, maka masalah yang akan diteliti oleh penulis adalah:

1. Apa yang melatar belakangi terbentuknya hukum adat *Dayak Singer Teren Katulas Huang* Tumbang Anoi (denda adat tega hati terhadap orang lain yang terkena musibah) di Palangka Raya ?
2. Bagaimana Pelaksanaan Pasal 44 *Singer Teren Katulas Huang* (denda adat tega hati terhadap orang lain yang terkena musibah) hukum adat dayak Tumbang Anoi?
3. Bagaimana tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Pasal 44 *Singer Teren Katulas Huang* (denda adat tega hati terhadap orang lain yang terkena musibah) hukum adat dayak Tumbang Anoi?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian yang dilakukan adalah sebagai berikut

1. Untuk Mengetahui bagaimana Pasal 44 *Singer Teren Katulas Huang* (denda adat tega hati terhadap orang lain yang terkena musibah) hukum adat dayak Tumbang Anoi.

2. Untuk Memahami pelaksanaan jatuhnya hukuman terhadap Pasal 44 *Singer Teren Katulas Huang* (denda adat tega hati terhadap orang lain yang terkena musibah) hukum adat dayak Tumbang Anoi.
3. Untuk Memahami Pandangan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Pasal 44 *Singer Teren Katulas Huang* (denda adat tega hati terhadap orang lain yang terkena musibah) hukum adat dayak Tumbang Anoi.

D. Kegunaan Penelitian

Sebagai suatu karya ilmiah yang dibuat secara sistematis, tentu memiliki manfaat, baik manfaat untuk peneliti khususnya dan manfaat untuk pembaca pada umumnya. Adapun hasil dari penelitian ini paling tidak ada 2 (dua) manfaat, yakni manfaat secara teoritis dan secara praktis:

1. Manfaat Teoritis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah dan kontribusi wawasan intelektual dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya yang berkaitan dengan Hukum Ekonomi Syariah. Karena sosiologi hukum mengkaji baik secara teoritis analisis, maupun juga secara empiris terhadap fenomena Hukum Ekonomi Syariah yang senyatanya hidup di masyarakat (*living law*).¹⁴

¹⁴ Sabian Utsman, *Metodologi Penelitian Hukum Progresif*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014. 87-88.

- b. Dapat menjadi titik tolak bagi penelitian selanjutnya, baik bagi penelitian yang berhubungan atau yang lain, sehingga kegiatan penelitian berkesinambungan.
- c. Sebagai bahan bacaan dan sumbangan pemikiran dalam memperkaya khazanah literatur Fakultas Syari'ah bagi kepustakaan Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya.

2. Manfaat Praktis

Diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan pemberian pengertian bagi masyarakat muslim modern saat ini, khususnya pada masyarakat muslim yang ada di kota Palangkaraya, agar tetap pada prinsip-prinsip yang sesuai dengan ajaran Islam yang sesungguhnya.

E. Sistematika Penulisan

Dalam penelitian ini disusun sebuah sistematika penulisan agar dengan mudah diperoleh gambaran yang jelas dan menyeluruh, maka secara global ditulis sebagai berikut:


BAB I Pendahuluan yang di dalamnya memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II Kajian Pustaka memuat tentang hal-hal yang berkaitan dengan penelitian terdahulu, deskripsi teoritik, dan kerangka konseptual.

BAB III Metode penelitian yang memuat waktu dan lokasi penelitian, jenis dan pendekatan, subjek dan objek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengesahan data, dan analisis data.

BAB IV Paparan Data yang meliputi gambaran umum lokasi penelitian, jenis pelaksanaan penelitian. Analisis data yang terdiri dari latar belakang, pelaksanaan, dan tinjauan hukum islam (denda adat tega hati terhadap orang lain yang terkena musibah) hukum adat dayak Tumbang Anoi.

BAB V Penutup yang memuat kesimpulan dan saran.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Dari beberapa hasil penelusuran yang dilakukan penulis menemukan sedikit banyaknya hal yang berhubungan dengan judul yang penulis angkat, yaitu:

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Reynaldi Abdullah Tayeb, pada tahun 2017 dengan judul *Denda Adat Tolaki Terhadap Pelaku Pelecehan Seksual Mosuahala Perspektif Hukum Islam* adapun yang menjadi masalah penelitian tesis tersebut dalam ruang lingkup penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana Tinjauan hukum Islam terhadap hukuman terhadap pelaku pelecehan seksual dalam adat tolaki.
2. Bagaimana penjatuhan denda terhadap pelaku pelecehan seksual dalam adat tolaki.¹⁵

Penelitian diatas bahwa peneliti memfokuskan terhadap pelaksanaan jatuhnya sebuah hukuman atau unsur- unsur yang digunakan dalam pelaksanaan denda terhadap pelaku pelecehan seksual dalam adat tolaki. Tinjauan Hukum Islam terhadap proses pemberian hukuman dalam bentuk denda telah sesuai dengan tujuan Hukum Islam karena dalam hukum Islam mengajarkan untuk memelihara jiwa,akal,keluarga dan harta. Selain itu Islam juga mengajarkan kita

¹⁵ Reynaldi Abdullah Tayeb, pada tahun 2017 dengan judul *Denda Adat Tolaki Terhadap Pelaku Pelecehan Seksual Mosuahala Perspektif Hukum Islama*,Skripsi, Kendari, Fakultas Syariah IAIN Kendari,2017. 4.

bahwa harta bukanlah alat penghapus dosa. Namun dalam hal ini denda adat tolaki memiliki niat yang sama dalam menangani permasalahan pelecehan seksual, dan pada kenyataannya denda peohala dalam Adat Tolaki akan mempersulit bagi siapa saja yang tidak mampu dalam hal materil, sehingga pelaku pelecehan dapat mendapat ganjaran yang membuat pelaku enggan untuk melakukan perbuatan tersebut kembali.¹⁶

Kedua, peneliti yang dilakukan oleh Tari Nasyiah, pada tahun 2017 dengan judul *Pelaksanaan Denda Adat Kepada Pelaku Khalwat Di Kota Banda Aceh*.

Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana sistem pelaksanaan pemberian denda adat kepada pelaku Khalwat di kota Banda Aceh.
2. Apa yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan denda adat terhadap pelaku Khalwat di kota Banda Aceh.¹⁷

Penelitian diatas bahwa peneliti memfokuskan terhadap pelaksanaan jatuhnya sebuah hukuman denda dan pemberian denda adat terhadap pelaku khalwat disetiap gampong pada dasarnya sama yaitu melalui prosedur musyawarah bersama yang di pimpin oleh ketua adat tokoh adat setempat serta diikuti oleh kedua belah pihak dan keluarga. Namun ada beberapa pertimbangan

¹⁶ Reynaldi Abdullah Tayeb, pada tahun 2017 dengan judul *Denda Adat Tolaki Terhadap Pelaku Pelecehan Seksual Mosuahala Perspektif Hukum Islama*, Skripsi, Kendari, Fakultas Syariah IAIN Kendari, 2017. 72

¹⁷ Tari Nasyiah, "*Pelaksanaan Denda Adat Kepada Pelaku Khalwat Di Kota Banda Aceh*", Skripsi, Banda Aceh: Universitas Kuala Darussalam Banda Aceh, 2017. 8.

lembaga adat, jatuhnya denda hukum tersebut haruslah berdasarkan keilasan para kedua pihak (pelaku) *Khalwat* dan kesempatan bersama dalam sidang adat.¹⁸

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Eva Santika Suri, pada tahun 2018 dengan judul *Persepsi Tokoh Adat Dayak Terhadap Singer Manangkalau Kaka Bawi Dalam Nikah Adat Dayak Ngaju di Palangka Raya*. Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apa yang melatar belakangi praktik penyerahan *singer manangkalau kaka bawi* dalam nikah adat *Dayak Ngaju* di Palangka Raya ?
2. Bagaimana pelaksanaan praktik penyerahan *singer manangkalau kaka bawi* dalam nikah adat *Dayak Ngaju* di Palangka Raya ?
3. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik penyerahan *singer manangkalau kaka bawi* dalam nikah adat *Dayak Ngaju* di Palangka Raya ?¹⁹

Penelitian diatas bahwa peneliti berfokus kepada pelaksanaan praktik penyerahan *singer manangkalau kaka bawi* dalam nikah adat *Dayak Ngaju* dan serta nilai- nilai yang terkandung dalam hukum adat perlangkahan perkawinan di kota Palangka Raya. Berdasarkan hukum Islam, praktik penyerahan *singer manangkalau kakak bawi* dalam nikah adat *Dayak Ngaju* sesuatu yang bernilai mashalat apabila tidak menyakini suatu hal kepada keyakinan yang *syirik, kufur dan bid'ah*, karena di balik penyerahan *singer manangkalau kaka bawi*. Serta bertujuan untuk kedamaian antara kedua belah pihak keluarga yang ingin menikah

¹⁸ Tari Nasyiah, "*Pelaksanaan Denda Adat Kepada Pelaku Khalwat Di Kota Banda Aceh*", Skripsi, Banda Aceh: Universitas Kuala Darussalam Banda Aceh, 2017. 66

¹⁹ Eva Santika Suri, "*Persepsi Tokoh Adat Dayak Terhadap Singer Manangkalau Kaka Bawi Dalam Nikah Adat Dayak Ngaju Di Palangka Raya*" Skripsi, Palangka Raya: IAIN, 2018.7.

baik antara adik dan kakak, selain itu bertujuan untuk keharmonisan keluarga dan mempererat kekerabatan.

Untuk memudahkan dalam membedakan penelitian peneliti dengan penelitian terdahulu, dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 1. 1
Perbandingan Penelitian Terdahulu

No	Nama, Judul, Tahun Penelitian	Perbandingan	
		Persamaan	Perbedaan
1	Reynaldi Abdullah Tayeb, dengan judul <i>Denda Adat Tolaki Terhadap Pelaku Pelecehan Seksual Mosuahala Perspektif Hukum Islam</i> , tahun 2017.	Persamaan dalam penelitian ini adalah terletak pada pengangkatan tema tentang denda Adat	Perbedaan dari penelitian milik reynaldi Abdullah ini ialah peneliti lebih fokus kepada hukuman adat terhadap tindakan pelecehan seksual, sedangkan peneliti lebih fokus kepada tindakan yang tidak membantu namun denda adat masih dapat diterima.
2	Tari Nasyiah, dengan judul <i>Pelaksanaan Denda Adat Kepada</i>	Persamaan dalam penelitian ini adalah terletak pada	Perbedaannya dari penelitian Tari Nasyiah ini berfokus kepada

	<p><i>Pelaku Khalwat Di Kota Banda Aceh, tahun 2017</i></p>	<p>kesamaan bagaimana pelaksanaan jatuhnya denda adat yang di berikan.</p>	<p>jatuhnya denda perbuatan Khalwat (berdua-duaan) yang mana perbuatan ini adalah perbuatan yang dilarang oleh Agama. Sedangkan <i>Singer Takulak Huang</i> adalah sebuah tindakan tolong-menolong yang masih sejalan dengan tindakan kebaikan didalam hukum islam.</p>
3	<p>Eva Santika Suri, dengan judul <i>Persepsi Tokoh Adat Dayak Terhadap Singer Manangkalau Kaka Bawi Dalam Nikah Adat Dayak Ngaju Di Palangka Raya, tahun 2018</i></p>	<p>Persamaan dalam penelitian ini terletak pada satu suku yang sama yaitu denda adat Dayak</p>	<p>Perbedaan dari hasil penelitian Eva Santika ini adalah lebih berfokus kepada denda didalam hal pernikahan. Dan sedangkan <i>Singer Takulas Huang</i> adalah sebuah denda yang dijatuhkan atas</p>

			perbuatan sosial di masyarakat.
--	--	--	---------------------------------

B. Deskripsi Teoritik

1. Teori Living Law

The Living Law berarti hukum yang hidup ditengah masyarakat, dalam yang mana hal ini yaitu terdiri dari Hukum Adat, Hukum Islam dan Hukum Barat. Sebelum masuki pembahasan *Living Law* bahwa yang harus di ketahui bahwa *Living Law* sangatlah berdekatan dengan hukum adat. Menurut Soepomo hukum adat adalah hukum yang hidup (the living law), karena ia menjelmakan perasaan hidup yang nyata dari rakyat. Sesuai dengan fitrahnya, hukum adat terus menerus tumbuh dan berkembang seperti masyarakat sendiri. Hukum adat merupakan istilah teknis ilmiah, yang menunjukkan aturan-aturan kebiasaan yang berlaku di kalangan masyarakat yang tidak berbentuk peraturan-perundangan yang dibentuk oleh pemerintah.²⁰

The Living Law sebenarnya merupakan katalisator (positif atau negatif) dalam pembangunan Hukum Nasional. The living law merupakan aturan-aturan yang digunakan di dalam hubungan-hubungan kehidupan yang sedang berlangsung dan bersumber dari adat istiadat atau kebiasaan. Hukum bukanlah sesuatu yang diciptakan, akan tetapi tumbuh dan berkembang bersama masyarakatnya. Karena hukum mempunyai tujuan keadilan, maka ia

²⁰ Jurnal Perpustakaan UIN Malang, *Hukum Adat dan Living Law*, <http://etheses.uin-malang.ac.id/88/5/09210024%20Bab%202.pdf>, diakses pada tanggal 29 Oktober 2019. Pukul 14:27 Wib.

harus dinamis dan praktis (sesuai keadaan), dan dengan sendirinya hukum akan berubah sesuai kondisi masyarakat.²¹

Dalam hal teori-teori hukum melalui konteks pradigma hukum yang hidup di kehidupan masyarakat dengan berbagai tokoh penggagasnya, seperti halnya *Eugen Ehrlich* yang berpendapat bahwa baik sekarang maupun waktu lalu atau lampau, pertumbuhan suatu hukum itu tidaklah dalam ilmu pengetahuan, dan juga tidak dalam keputusan hukum, melainkan didalam masyarakat itu sendiri, dan inilah dinamakanya “Living Law”.²²

2. Teori Adat dan Budaya

a. Adat

Kata adat berasal dari kata Arab (عادات) yang mengandung perulangan, artinya sesuatu yang di kerjakan secara berulang-ulang.²³ Adat atau tradisi merupakan sebuah kebiasaan atau perilaku yang telah diturunkan turun-temurun oleh setiap tokoh ataupun leluhur yang ada disetiap daerah sebagai warisan sehingga kuat integrasi dengan pola perilaku masyarakat. Adat juga merupakan sebuah perilaku budaya dan aturan yang telah diterapkan dalam kehidupan masyarakat hingga menjadi sebuah ciri khas dan hukum di suatu daerah yang melekat sejak dahulu kala di dalam diri masyarakat. Adapun masyarakat hukum adat disebut juga dengan istilah” Masyarakat Tradisional” atau “ *Indigenous People*, dan

²¹ Andi Fariana, *The Living Law*, <https://dosen.perbanas.id/the-living-law/>. Diakses pada tanggal 24 Oktober 2019, pukul. 12:52 Wib.

²² Sabian Utsman, *Living Law Transformasi Hukum Saka dalam Identitas Hukum Nasional*, Yogyakarta:Pustaka Pelajar, cetakan I, 2011. 177.

²³ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqih Jilid 2*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009. 387.

sedangkan dalam kehidupan sehari-hari lebih sering disebut dengan istilah “ Masyarakat Adat”. Masyarakat hukum adat adalah komunitas manusia yang patuh dengan peraturan atau hukum yang mengatur tingkah laku manusia dalam hubungannya satu sama lain berupa keseluruhan dan kebiasaan dan kesusilaan yang benar-benar hidup dan diyakini dan dianut, dan jika dilanggar pelaku akan dikenakan sanksi dari penguasa adat.²⁴ Timbulnya hukum adat ialah dengan cara yang spontan di wilayah tertentu, yang berdiri tanpa adanya ditetapkan atau diperintahkan oleh penguasa yang lebih tinggi atau penguasa yang lainnya, dengan rasa solidaritas yang sangat besar di antara para setiap anggota masyarakat.

Dalam istilah “ Hukum Adat” itu sendiri masih sangat asing bagi sebagian penduduk bangsa Indonesia sebabnya dalam masyarakat dahulu (Zaman Majapahit, Sriwijaya, Pajajaran dan lainnya) tidak ada suatu golongan tertentu yang khusus mencurahkan perhatiannya terhadap pengistilahan-pengistilahan hukum ini. Dan akhirnya pada tahun 1929 pemerintahan kolonial Belanda mulai memakai istilah hukum adat (*Adatrecht*) dengan resmi di dalam peraturan perundang- undangan.²⁵

Menurut ajaran yang telah di kemukakan oleh Ter Haar yang dikenal sebagai Teori Putusan menyebutkan bahwa:

Hukum adat lahir dan dipelihara oleh sebuah putusan- putusan yang timbul dari warga masyarakat hukum terutama keputusan kepala rakyat yang membantu pelaksanaan perbutan hukum itu atau dalam hal bertentangan kepentingan dan keputusan para hakim mengadili

²⁴ Utomo, Laksana, *Hukum Adat*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2019. 34.

²⁵ Ibid .38.

*sengketa sepanjang tidak bertentangan dengan keyakinan hukum rakyat, senpas, dan seirama dengan kesadaran tersebut di terima atau ditoleransi.*²⁶

Dengan sifat yang tidak tertulis, hukum adat memiliki peraturan hidup yang meskipun tidak ditetapkan dalam hukum formal tetapi ia tetap menjadi hukum yang ditaati dan didukung oleh rakyat dengan segenap kekayaan, keyakinan mereka bahwasanya peraturan tersebut memiliki kekuatan hukum.

Dengan beberapa batasan yang telah dikemukakan mengenai hukum adat tersebut, maka unsur-unsur dalam hukum adat dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Adanya tingkah laku yang dilakukan secara terus- menerus.
- b. Adanya pola tingkah laku sistematis dan teratur.
- c. Adanya nilai sakral yang dipakai dalam tingkah laku tersebut.
- d. Adanya keputusan kepala adat.
- e. Adanya akibat hukum / sanksi.
- f. Bersifat tidak tertulis.
- g. Ditaati karena keputusan dan kewajiban.²⁷

b. Antropologi Budaya

Antropologi budaya adalah cabang antropologi yang berfokus pada penelitian variasi kebudayaan pada manusia. Disiplin ini berbeda dengan cabang antropologi sosial, yang memandang keragaman budaya sebagai

²⁶ Ibid . 39.

²⁷ Mustari Pide, Suriyaman, *Hukum Adat Dahulu, Kini, Dan Akan Datang*, Jakarta: PT Kharisma Putra Utama, 2017. 8.

sub bagian dari antropologi itu sendiri. Kebudayaan adalah segala hal yang dimiliki oleh manusia yang hanya diperoleh dengan belajar dan menggunakan akalnyanya.

Manusia dapat berkomunikasi, berjalan karena kemampuannya untuk berjalan dan didorong oleh nalurinya serta terjadi secara alamiah. Berkomunikasi dengan berbagai bahasa dan berjalan seperti prajurit ataupun peragawati hanya dapat dilakukan dengan belajar dan memanfaatkan akalnyanya. Bahasa Indonesia, Inggris, dan berjalan bagaikan prajurit ataupun peragawati adalah kebudayaan, dan menurut Djodjodigono definisi kebudayaan mengandung arti “*cipta, rasa dan karsa*”.²⁸

Budaya atau kebudayaan berasal dari bahasa sansekerta yaitu *Buddhayah*, yang merupakan bentuk jamak dari *Buddhi* (budi atau akal) diartikan sebagai hal-hal yang berkaitan dengan budi dan akal manusia, dalam bahasa Inggris kebudayaan disebut *culture* yang berasal dari kata latin *colere* yaitu mengolah atau mengerjakan dapat diartikan juga sebagai mengolah tanah atau bertani, kata *culture* juga kadang sering diterjemahkan sebagai “Kultur” dalam bahasa Indonesia²⁹

Kebudayaan dalam sebuah kompleks yang mencakup pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat dan kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan oleh sekumpulan anggota masyarakat.

²⁸ Saliyo. *Konsep dan Kebudayaan*, Vol. 20, No. 1-2, Buletin Psikologi, 2012, 26 – 35.

²⁹ Sulasman, *Teori-teori Kebudayaan*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2013. 17.

Merumuskan sebagai semua hasil karya, rasa, dan cipta masyarakat. Karya masyarakat menghasilkan teknologi dan kebudayaan kebendaan atau kebudayaan jasmaniah (*material culture*) yang diperlukan oleh manusia untuk menguasai alam sekitarnya agar kekuatan serta hasilnya dapat diabdikan untuk keperluan masyarakat.³⁰

Maka dari apa yang menjadi penjelasan terhadap budaya bahwa segala sesuatu yang mencakup dan yang di dapatkan atau dipelajari oleh manusia sebagai anggota masyarakat. Kebudayaan terdiri dari segala sesuatu yang dipelajari dari pola-pola perilaku yang normatif. Artinya, mencakup segala cara-cara atau pola-pola berpikir, merasakan dan bertindak. Seorang yang meneliti kebudayaan tertentu akan sangat tertarik objek-objek kebudayaan seperti rumah, sandang, jembatan, alat-alat komunikasi dan sebagainya.

3. Teori 'Urf

'Urf secara etimologi berarti *ma'rifah* dan *irfan*, dari kata *arafa fulan fulan irfanan*. Makna asal bahasa ma'rifah, yang kemudian digunakan untuk menunjukkan sesuatu yang dipatuhi, yang mana dipandang baik dan dapat diterima oleh akal sehat. Secara terminologi syara', 'Urf adalah sesuatu yang dibiasakan oleh manusia dan mereka patuhi hingga berupa perbuatan yang berlaku diantara mereka atau yang biasa mereka ucapkan untuk menunjukkan arti tertentu, dimana ketika mendengar kata tersebut maka akal dan pikiran

³⁰ Selo Soemardjan dan Soelaeman Soemardi, *Setangkai Bunga Sosiologi*, Jakarta: Yayasan Badan Penerbit Fakultas Ekonomi UI, 1964. 115.

akan langsung tertuju kepadanya, bukan kepada yang lainnya. ‘*Urf* menurut bahas artinya adalah “adat”, atau “kebiasaan”, yang mana kebiasaan tersebut akan dilakukan secara terus menerus.³¹

Sedangkan menurut istilah ‘*Urf* adalah apa yang dikenal oleh manusia dan menjadi tradisinya; baik ucapan, perbuatan ataupun pantangan-pantangan. Atau dalam istilah lain biasa disebut adat (kebiasaan). Sebenarnya, para ulama “*Ushul Fiqh* membendakan antara adat dengan ‘*Urf* dalam membahas kedudukannya sebagai salah satu dalil untuk menetapkan hukum syara’”. Adat di definisikan dengan: “sesuatu yang dikerjakan secara berulang-ulang tanpa adanya hubungan yang rasional.³² Secara garis besar ‘*Urf* terbagi ke dalam dua bagian yaitu:

Pertama, ‘*Urf al-s}ah}i>h}* yaitu sebuah kebiasaan yang dikenal oleh semua umat manusia dan tidak berlawanan dengan hukum syara’ dan tidak menghalalkan sesuatu yang haram serta tidak menegaskan kewajiban.

Kedua, ‘*Urf al-fa>sid* yaitu sebuah kebiasaan yang dikenal oleh manusia dan berlawanan dengan hukum syara’ serta menghalalkan sesuatu yang haram dan menegaskan kewajiban.³³

أَعَادَةُ مُحْكَمَةٌ

“Adat kebiasaan dapat ditetapkan sebagai hukum”

³¹ Abdul Hayy Abdul Al, *Pengantar Ushul Fiqih*, Jakarta: Putaka Al- Kautsar, 2014. 325.

³² Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh I*, Jakarta: Logos, 1999. 98

³³ Abdul Wahhab Khallaf, *Kaidah-kaidah Hukum Islam: Ilmu Ushulul Fiqh*, terj. Noer Iskandar (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada). 131

Menurut Miftahul Arifin, ‘*Urf* adalah:

أَلْعُرْفُ هُوَ مَا تَعَارَفَهُ النَّاسُ وَ سَا رُوَا عَلَيْهِ مِنْ قَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ وَيُسَمَّى الْعَادَةَ

“‘*Urf* ialah apa- apa yang telah di biasakan oleh masyarakat dan dijalankan terus- menerus baik berupa perkataan maupun perbuatan”.³⁴

Surah Al- A’raaf 199 ayat 3 :

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ³⁵

“Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma’ruf (al-‘urfi), serta berpalinglah dari orang-orang yang bodoh”.³⁶

Adapun mengenai kedudukan hukum ‘*Urf* dalam Islam tergantung kepada jenisnya. Untuk ‘*Urf al-s}ah}i>h*’ dia mempunyai kedudukan hukum yang patut dilestarikan karena itu merupakan sebuah kebiasaan yang bersifat positif dan tidak bertentangan dengan hukum syara’ untuk dilakukan dan dipertahankan. Maka para ulama berpandangan bahwa hukum adat bersifat tetap (*al-’a>dat muh}akkamah*).

Mengenai ‘*Urf al-fa>sid*’, dia mempunyai kedudukan hukum yang tidak patut dilestarikan karena itu merupakan sebuah kebiasaan yang bersifat negatif dan bertentangan dengan hukum syara’ untuk dilakukan dan

³⁴ Mifhatul Arifin dan A. Faishal Hag, *Ushul Fiqih : Kidah- Kaidah Penetapan Hukum Islam*, Surabaya: Citra Media, 1997. 146.

³⁵ QS. Al-A’raf (199) 3.

³⁶ Al-Quran Mushaf Per Kata Tajwid Terjemahan, Bandung 40614, Jabal,2018.176.

dipertahankan. Pada dasarnya, hukum adat/ *'Urf* adalah hukum yang tidak tertulis. Ia tumbuh dan berkembang sesuai dengan perkembangan suatu masyarakat.³⁷

Berdasarkan beberapa pengertian diatas, adapun *'Urf* yang bersifat dari segi cakupannya antara lain:

1. *al-'Urf al-'Am* adalah kebiasaan tertentu yang bersifat umum dan berlaku secara luas di seluruh masyarakat dan diseluruh daerah. Misalnya dalam jual beli mobil, seluruh alat yang diperlukan untuk memperbaiki mobil seperti kunci, tang, dongkrak, dan ban serep termasuk dalam harga jual, tanpa akad sendiri dan biaya tambahan. Contoh lain adalah kebiasaan yang berlaku bahwa berat barang bawaan bagi setiap penumpang pesawat terbang adalah duapuluh kilogram.
2. *al-'Urf al-Khas* adalah kebiasaan yang berlaku di wilayah dan masyarakat tertentu. Misalnya dikalangan para pedagang apabila terdapat cacat tertentu pada barang yang dibeli dapat dikembalikan dan untuk cacat lainnya dalam barang itu, konsumen tidak dapat mengembalikan barang tersebut. Atau juga kebiasaan mengenai penentuan masa garansi terhadap barang tertentu.

maka dapat di simpulkan bahwa pengertian *'Urf* adalah sesuatu yang dipandang baik dan diterima oleh akal sehat yang menjadi suatu kebiasaan

³⁷ Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Edisi Keenam (Jakarta: RajaGrafindo Persada 2002). 190.

yang menyatu dengan kehidupan masyarakat baik berupa perbutan maupun akal.³⁸

4. Teori *Maqa>sjid Syari>'ah*

Salah satu konsep penting dalam kajian Islam adalah *maqa>sjid asy-syari>'ah* yakni tujuan ditetapkannya hukum Islam. *Asy-Syatibi* dalam kitapnya *al-Muwafaqat fi Usul al-Ahkam* sebagaimana yang dikutip oleh Asafri Jaya Bakri secara tegas menyatakan bahwa tujuan utama Allah menetapkan hukum-hukumnya adalah terwujudnya kemaslahatan hidup manusia, baik di dunia maupun di akhirat.³⁹

Dengan tidak menutup mata tentang peran *maqa>sjid asy-syari>'ah* dalam sejarah perjalanan hukum Islam dan ditambah dengan perlu pula mempertimbangkan alasan-alasan *maqa>sjid asy-syari>'ah* yang ingin memisahkan diri dari *Usul al-Fiqh*, dipandang penting jika mengaji atau menguji coba *maqa>sjid asy-syari>'ah* menjadi metode dalam menetapkan suatu hukum suatu persoalan.

Ada beberapa kaidah yang dikemukakan oleh *al-Shatibi* terkait dengan *Maqa>sjid asy-syari>'ah* yang kemudian dikaji kembali secara sistematis oleh para ulama di zaman sekarang. Beberapa kaidah tersebut dalam tulisan Ini *Maqa>sjid asy-syari>'ah* dijadikan sebagai prinsip dasar pertimbangan

³⁸ Mifhatul Arifin dan A. Faishal Hag, *Ushul Fiqih : Kidah- Kaidah Penetapan Hukum Islam*, Surabaya: Citra Media, 1997. 147.

³⁹ Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid Syari'ah Menurut Asy- Syatibi*, Jakarta: PT Grafindo Persada, 1996. 65.

tentang kelayakan menjadi metode penetapan hukum Islam.⁴⁰ Prinsip yang dimaksud adalah:

- a. Hukum ditetapkan untuk kemaslahatan manusia sekarang atau akan datang

Prinsip pertama *maqa>sjid asy-syari>'ah* adalah setiap hukum yang ditetapkan dipastikan untuk kemaslahatan umat manusia. Kemaslahatan ini tidak hanya bertujuan untuk di masa sekarang tetapi juga untuk masa yang akan datang hal ini sesuai dengan kaidah yang berbunyi

وُضِعَ الشَّرَائِعُ إِنَّمَا هُوَ لِمَصَالِحِ الْعِبَادِ فِي الْعَاجِلِ وَالْآجِلِ مَعًا

”sesungguhnya syariat-syariat itu diletakkan adalah untuk kemaslahatan hamba untuk saat ini di dunia atau saat akan datang di akhirat”.

Maksud dari kaidah prinsip diatas adalah setiap hukum yang ditetapkan oleh Allah maupun Rasulullah adalah untuk kemaslahatan umat manusia baik sekarang ataupun yang akan datang, bahkan termasuk pula baik untuk kemaslahatan di dunia ataupun di akhirat. Prinsip ini menunjukkan sangat

mustahil hukum-hukum yang dibuat dari mengandung *kemafsadatan* karena sangat mustahil pula *al-Shari'* melakukan hal yang sia-sia. Kendatipun manusia tidak atau belum menemukan kemaslahatan tersebut sangat dimungkinkan karena keterbatasan yang dimiliki. Oleh karena itu

⁴⁰ Abdul Helim, *Maqasid Al- Shari'ah Versus Al- Fiqh*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2019.116.

penelitian atau pengajian penting dilakukan secara terus-menerus karena hukum- hukum Allah selalu terbuka untuk dikaji.⁴¹

b. Tidak ada kepentingan untuk memberatkan manusia

Prinsip kedua bahkan setiap hukum yang ditetapkan pada dasarnya untuk memudahkan manusia dan tidak ada keinginan Allah untuk menyulitkan atau menyusahkan manusia. Inilah salah satu nikmat dan rahmat yang dikaruniakan Allah kepada manusia detik hal ini sesuai dengan kaidah yang berbunyi

إن الشارع لم يقصد إلى التكليف بالمشاق والإعناء فيه

“sesungguhnya *al-Shari* itu tidak bermaksud memberikan beban hukum disertai dengan kesusahan dan kesulitan dalam melaksanakan hukum itu”.

Maksud dari kaidah prinsip di atas bahwa *al-Shari* yang di dalam hal ini adalah Kaulah dan Nabi Muhammad tidak pernah bermaksud untuk menyebutkan dan memberatkan dalam memberikan beban hukum secara tegas dinyatakan Allah dalam beberapa firman-nya seperti pada:

Q.S Al-baqarah ayat 2: 233 dan 286

لَا تُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا

“Seseorang tidak di bebani melaikan menurut kadar kesanggupannya“

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا⁴²

⁴¹ Ibid.. 117

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya”⁴³

Quran surah al-An'am 6. 152

لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا⁴⁴

“Kami tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar kesanggupannya”⁴⁵.

Begitu kesamaan maksud seperti pada ayat- ayat diatas yang mana intinya bahwa Allah sama sekali tidak memberikan beban kepada hamba-Nya diluar kemampuan atau kesanggupan mereka. Jika Allah menghendaki, tentu ia dapat memberikan kesulitan (*a'nat*) niscaya Allah dapat mendatangkan kesulitan kepada hambanya, tetapi hal tersebut tidak diinginkan-Nya dan tidak pula dilakukan-Nya.⁴⁶

c. Selalu memperhatikan akibat dari suatu perbuatan

Prinsip ini mengajak agar tidak mengabaikan akibat dari suatu perbuatan titik Hal ini sesuai dengan kaidah:

النَّظَرُ فِي مَالَاتِ الْأَعْمَالِ مُعْتَبَرٌ مَقْصُودٌ شَرُّ عَاكِمَاتِ الْأَفْعَالِ مُوَافِقَةٌ أَوْ مُخَالَفَةٌ

“Memperhatikan akibat (akhir) perbuatan hukum adalah memang diperhatikan oleh syarak baik perbuatan- perbuatan itu sesuai dengan tujuan syarak (*maqasid asy-syari'ah*) atau sebaliknya bertentangan”

⁴² Qs Al-Baqarah [2]: 233 dan 286.

⁴³ Al-Quran Mushaf Per Kata Tajwid Terjemahan, Bandung, Jabal, 2018. 37-38.

⁴⁴ Qs Al-An'am [6]: 152

⁴⁵ Al-Quran Mushaf Per Kata Tajwid Terjemahan, Bandung, Jabal, 2018, h. 149.

⁴⁶ *Ibid.*. 119.

Maksud dari kedua persegi itu setiap perbuatan memiliki konsekuensi atau akibat hukum. Oleh karena itu akibat hukum ini perlu dikaji kembali karena diperintahkan baik perbuatan yang dilakukan sesuai dengan hukum atau pun bertentangan. Dalam *Usul al- fiqh* terdapat suatu metode yang disebut *al- dha>ri'ah*. Metode ini membahas tentang tiga hal yaitu tujuan yang telah direncanakan sebagai target pencapaian, proses pelaksanaan hasil pelaksanaan *al- dha>ri'ah*. akibat hukum yang dimaksud di atas adalah erat kaitannya dengan hasil natijah dari pelaksanaan *al- dha>ri'ah*. Perlunya melakukan kajian khususnya terdapat akibat hukum adalah agar perbuatan yang dilakukan *mukallaf* orang yang cakap berbuat hukum sesuai dengan maksud Allah.⁴⁷

5. Hukum Denda Menurut Islam

Istilah Arab yang digunakan untuk denda adalah *Ghoramah*. Secara bahasa *Ghoramah* berarti denda. Sedangkan dalam bahasa Indonesia denda mempunyai arti hukuman yang berupa keharusan membayar dalam bentuk uang atau uang yang harus dibayarkan sebagai hukuman karena melanggar aturan, undang-undang, dan sebagainya.

Mengenai pemberlakuan denda, terdapat perbedaan pendapat ulama fiqih. Sebagian berpendapat bahwa hukuman denda tidak boleh digunakan, dan sebagian lagi berpendapat boleh digunakan. Ulama Mazhab Hambali, termasuk Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim al-Jauziah, mayoritas ulama Mazhab Maliki, ulama Mazhab Hanafi, dan sebagian ulama dari kalangan

⁴⁷ Ibid., 121

mazhab Syafi'i berpendapat bahwa seorang hakim boleh menetapkan hukuman denda terhadap suatu tindak pidana *ta'zir*. Alasan yang mereka kemukakan adalah sebuah riwayat dari Bahz bin Hukaim yang berbicara tentang zakat unta. Dalam hadits itu Rasulullah SAW bersabda:

“Jika seseorang mengambil buah-buahan di kebun sekedar untuk dimakan (karena lapar), maka dia tidak dikenakan hukuman. Tetapi jika ia mengambil buah-buahan itu untuk dibawa keluar dari kebun, ia dikenakan denda seharga buah yang diambil, dan dikenakan juga hukuman lain”. (HR. an-Nasa'i).⁴⁸

Denda ini dimaksudkan sebagai sanksi atau hukuman, supaya tidak mengulangi perbuatan maksiat kembali. Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, sanksi dapat diberikan kepada orang yang inkar janji, dan ketentuan seseorang disebut inkar janji dijelaskan dalam Pasal 36, yang menyebutkan bahwa pihak dapat dianggap melakukan inkar janji, apabila karena kesalahannya:

- a. Tidak melakukan apa yang dijanjikan untuk melakukannya.
- b. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan.
- c. Melakukan apa yang dijanjikannya, tetapi terlambat.
- d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

Sedangkan mengenai jenis sanksinya disebutkan dalam Pasal 38, Pihak dalam akad yang melakukan inkar janji dapat dijatuhi sanksi:

- a. Membayar ganti rugi
- b. Pembatalan akad

⁴⁸ “Tinjauan umum tentang denda Pada kartu kredit syariah”, *Tempo* (2 Mei 2020). 17.

- c. Peralihan resiko
- d. Denda, dan/atau
- e. Membayar biaya perkara.⁴⁹

Maka mengenai penggunaan hukuman denda, sebagian *fuqaha* (para ahli fikih atau para ahli aturan atau syariat Islam) yang membolehkan penggunaannya, mereka mensyaratkan hukuman denda harus bersifat ancaman, yaitu dengan cara menarik uang terpidana dan menahan darinya sampai keadaan pelaku menjadi baik. Jika sudah menjadi baik, hartanya dikembalikan kepadanya, namun jika tidak menjadi baik, hartanya diinfakkan untuk jalan kebaikan.⁵⁰

6. Teori Filantropi

Filantropi berasal dari Bahasa Inggris *Philanthropy*: *Philos* (cinta) dan *Anthropos* (manusia). Lebih jauh lagi konseptualisasi filantropi adalah praktek *giving*, *services*, dan *association* secara sukarela untuk membantu pihak lain. Sementara itu Payton dan Moody mendefinisikan filantropi sebagai *voluntary action for the public good* atau tindakan sukarela untuk kepentingan kemaslahatan publik.

Filantropi adalah konseptualisasi dari praktek memberi (*giving*), pelayanan (*services*) dan asosiasi (*association*) secara sukarela untuk

⁴⁹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, Pasal 36 dan 38.

⁵⁰ "Tinjauan umum tentang denda Pada kartu kredit syariah", *Tempo* (2 Mei 2020). 25.

membantu pihak lain yang membutuhkan sebagai ekspresi rasa cinta.⁵¹ Bila merujuk pengertian tersebut dan mbingkainya dalam kaca mata agama Islam, proses atau nilai filantropi Islam merupakan sebuah ajakan, tuntunan, atau bisa dikatakan sebuah ibadah untuk memberi, melayani, dan mengasosiasikan diri kepada sesama manusia karena kecintaan terhadap Allah sehingga dilakukan semata-mata untuk mendapatkan ridha dan rahmat dari Allah, karena merupakan sebuah anjuran dan perintah agama, hal ini yang menjadikan makna filantropi di dalam Islam dan nilai yang dikandungnya berbeda dengan makna filantropi yang dipakai oleh kalangan non Islam.⁵²

C. Kerangka Konseptual

1. *Dayak*

Sebutan kata *Dayak*, adalah sebutan yang umum di Kalimantan. Bahkan di seluruh Indonesia, setiap orang yang mendengarkan kata *Dayak* sudah tentu pandangan tersebut menyebutkan kepada salah satu suku yang ada di Indonesia yang mendiami Kalimantan. Menurut O.K. Rahmat dan R. Sundari dalam Nila Riwut berpendapat:

“*Dayak*” adalah satu perkataan untuk menamakan stam-stam yang tidak beragama Islam yang mendiami pedalaman Kalimantan”.⁵³

Istilah ini sendiri diberikan oleh bangsa Melayu di *pesisir* Kalimantan yang berarti *gunung*. Bila bangsa Melayu yang mendiami *pesisir*

⁵¹ Muhammad Hakiki, *Potret Filantropi Islam Potret Filantropi Islam di Propinsi Di Propinsi Di Propinsi Di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta*, <https://media.neliti.com/media/publications/26076-ID-potret-filantropi-islam-di-propinsi-daerah-istimewa-yogyakarta.pdf> di akses pada tanggal 17 Maret 2019, Pukul: 00:53 Wib.

⁵² Irvan, *Nilai-Nilai Filantropi Melalui Kegiatan Zakat, Infaq, Dan Shadaqah*, Skripsi UIN Salatiga Yogyakarta, 2015. 40

⁵³ Nila Riwut, *Manaser Panatau Tatu Hiang*, Palangka Raya, Pusaka Lima, 2003.57

kalimantan yang memberi istilah *Dayak* kepada stam-stam yang tidak beragama Islam yang mendiami pedalaman Kalimantan dan berarti orang gunung, maka timbul suatu pertanyaan, siapakah orang melayu itu?

Bila dilihat dari arti yang umum, tidak lain, yang dinamakan bangsa Melayu pada waktu itu adalah orang-orang yang berasal dari daerah Melayu dan berbahasa Melayu. Akan tetapi apabila yang dimaksud dengan orang Melayu adalah orang *Dayak* yang telah menganut agama Islam, akan terasa ada yang janggal. Bila dilihat dari sisi orang *Dayak* sendiri, yang disebut orang melayu ialah orang-orang yang berasal dari daerah Melayu dan para pendatang lainnya, selain Tionghoa, yang tinggal di Kalimantan. Muncul lagi pertanyaan, apakah ada kata *Dayak* dalam bahasa Melayu yang artinya orang gunung?⁵⁴

Sampai saat ini belum pernah ada kamus yang menyatakan bahwa *Dayak* berarti orang gunung. Kemungkinan pengertian kata *Dayak* sama dengan orang gunung, disebabkan karena sebagian besar orang-orang *Dayak* tinggal di udik-udik sungai yang tanahnya bergunung-gunung, tetapi bukan berarti bahwa kata *Dayak* berarti orang gunung. Suku *Dayak* di Kalimantan, tersebar di seluruh pulau Kalimantan, hidup berpencar, di hulu-hulu sungai, di gunung-gunung, lembah dan kaki bukit. Untuk menyebut identitas diri, menyebut tempat asal, mereka memakai daerah aliran sungai besar dimana mereka bertempat tinggal. Misalnya yang berasal dari daerah Sungai Barito, mereka menyebut diri sebagai uluh

⁵⁴ Nila Riwut, *Manaser Panatau Tatu Hiang*, Palangka Raya, Pusaka Lima, 2003. 58.

Barito, demikian pula yang berasal dari daerah aliran Sungai Kahayan, uluh Kahayan. Ada uluh Katingan, uluh Kapuas dan sebagainya. Disamping nama *Dayak*, kita kenal juga istilah *Dayak* yang merujuk pula pada pengertian *Dayak*. Istilah *Dayak* ini diberikan oleh orang-orang Inggris kepada suku-suku *Dayak* di Kalimantan Utara.⁵⁵

Dengan demikian kata *Dayak* dan *Daya*, dalam bahasa Ngaju, menunjukkan kata sifat dan menunjukkan pula suatu kekuatan. Demikian pula kata *Sahawung*, yang berarti sifat kepahlawanan seseorang, gagah perkasa, dan tidak kenal menyerah diantara orang-orang *Dayak* sendiri, ada yang keberatan memakai istilah *Dayak* sehingga muncul istilah lain untuk *Dayak*, yaitu *Daya*, yang populer di daerah Kalimantan Timur dan Kalimantan Barat. Selain istilah *Daya*, kata *Daya Sahawung*, diabadikan sebagai kompleks pelajar di Kuala Kapuas, yang namanya Kompleks Pelajar *Sahawung*. *Sahawung* sendiri mempunyai dua pengertian, pertama *Sahawung* adalah salah seorang pembantu *Ranying Hatalla* yang bertempat tinggal dialam atas, dan pengertian kedua, *Sahawung* berarti duta, jujur, sakti, mamut, menteng. *Dayak* juga dapat berarti *Sahawung*, Dengan demikian kata *Dayak* dan *Daya*, dalam bahasa *Ngaju*, menunjukkan kata sifat dan menunjukkan pula suatu kekuatan. Demikian pula kata *Sahawung*, yang berarti sifat kepahlawanan seseorang, gagah perkasa, dan tidak kenal menyerah. Kalau di hubungkan sifat dari orang-orang dayak dimasa lalu, yang terkenal dengan semboyan *Menteng Ureh*

⁵⁵ Ibid. 59.

Mamut yang berarti seorang yang mempunyai kekuatan gagah berani dan tidak kenal menyerah, maka mana *Daya Sahawung* lebih condong kepada kata sifat. Dalam bahasa Sangen, *Dayak* berarti *Bakena* yang artinya gagah, *Cantik*.⁵⁶

2. *Singer Teren Katulas Huang*

Singer atau *denda adat* ialah sebuah tindakan yang dilakukan untuk memberikan sebuah penetapan hukum terhadap orang yang dinyatakan bersalah, maka dalam hal ini untuk *menyinger* orang yang bersalah, maka penuntut wajib membayar penyerahan kepada Tokoh Kampung atau Kepala Kampung . Di masa lampau, penuntut dan orang yang dituntut wajib membayar penuntut dan orang yang dituntut wajib membayar uang tersebut.⁵⁷ *Singer Teren Katulas Huang* adalah sebuah hukum adat dayak kalimantan tengah yang terlahir berdasarkan perjalanan alamiah pembembetulan hasil rapat besar Desa Tumbang Anoi. Tujuan yang dibangun oleh masyarakat Dayak yaitu untuk merintis dan menyatukan getaran semangat juang, semangat pembaharuan, semangat tata krama perdamaian, dan semangat kesatuan persatuan. Dengan demikian maka rapat besar tersebut dinamakan dengan Rapat Besar Damai Tumbang Anoi dan rapat tersebutlah yang menghasilkan 96 (sembilan puluh enam) pasal hukum

⁵⁶Ibid. 60.

⁵⁷ Riwut, Nila, *Menaser Panatau Tatu Hiang (Menyelami Kekayaan Leluhur)*, Palangka Raya, Pusaka Lima, 2003. 261.

adat dayak tumbang anoi yang salah satunya adalah *Singer Teren Katulas Huang*.⁵⁸

Singer Katula Huang (denda adat tega hati terhadap orang lain yang terkena musibah) adalah salah satu pasal dari 96 (sembilan puluh enam) pasal hukum adat dayak yang lahir dari penyeragaman hasil Rapat Besar Damai Tumbang Anoi pada tahun 1894. *Singer Katulas Huang* dalam artinya barang siapa yang tega hati atau dengan sengaja membiarkan dan sengaja melalaikan kewajiban membantu orang lain yang sedang ditimpa bahaya. Misalnya:

1. Tidak membantu orang yang sedang karam
2. Tidak membantu orang yang sedang terluka parah.
3. Tidak membantu orang yang sedang kenan musibah kebakaran.
4. Tidak membantu orang yang hampir lemas tenggelam.
5. Tidak membantu anak kecil yang sedang tersasar.
6. Tidak membantu orang yang kena sakit mendadak.⁵⁹

Dalam point tersebut *Singer Katulas Huang* yang di tetapkan sebagai hukum adat dayak ini sebenarnya bertujuan untuk menciptakan rasa tenggang rasa terhadap sesama umat manusia, dan memberikan kesadaran penuh betapa pentingnya tolong-menolong terhadap seseorang yang sedang mengalami musibah.


⁵⁸ Majelis Adat Dayak Nasional “ *Mengenal Peran, Tugas dan Tanggung Jawab Majelis Adat Dayak Nasional (MADN) Dalam Pembangunan di Empat Provinsi Kalimantan*, Palangka Raya, 2012. 17- 18.

⁵⁹ Biro Hukum Setda, *Hukum Adat Suku Dayak Ngaju*, Palangkaraya, Pemerintah Daerah Kalimantan Tengah, 2008.33-34.

D. Kerangka Pikir dan Pertanyaan Penelitian

1. Kerangka Pikir

Skema Kerangka Pikir



2. Pertanyaan Penelitian


Dalam pertanyaan penelitian ini, peneliti membuat beberapa hal pokok tentang masalah yang akan diteliti sebagaimana yang disebutkan dibawah ini:

- a. Latar belakang hukum adat *Dayak Singer Teren Katulas Huang* Tumbang Anoi (denda adat tega hati terhadap orang lain yang terkena musibah) di Kalimantan Tengah.
 - 1) Bagaimana sejarah ditetapkannya hukum adat *Dayak Singer Teren Katulas Huang* di Kalimantan Tengah ?
 - 2) Bagaimana kedudukan *Singer Teren Katulas Huang* Tumbang Anoi dalam hukum adat *Dayak*?
 - 3) Bagaimana dasar tujuan dilakukannya hukum adat *Dayak Singer Teren Katulas Huang* di masyarakat ?
- b. Praktik pelaksanaan hukum adat *Dayak Singer Teren Katulas Huang* Tumbang Anoi (denda adat tega hati terhadap orang lain yang terkena musibah) di Kalimantan Tengah.
 - 1) Bagaimanakah mekanisme dari jatuhnya hukuman *Singer Teren Katulas Huang* di masyarakat adat *Dayak* Kalimantan Tengah ?
 - 2) Bagaimana syarat dan kriteria dalam pelaksanaan jatuhnya hukum *Singer Teren Katulas* dimasyarakat adat *Dayak* Kalimantan Tengah?
 - 3) Apakah jatuhnya hukum adat *Singer Teren Katulas Huang* dari status sosial pihak yang melanggar?

c. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap *Singer Teren Katulas Huang* hukum adat Tumbang Anoi (denda adat tega hati terhadap orang lain yang terkena musibah) di Kalimantan Tengah.

1) Bagaimanakah pendapat tokoh adat atau masyarakat adat *Dayak* terhadap *Singer Teren Katulas Huang* ?

2) Jika pemberian hukuman *Singer Teren Katulas Huang* ini sebagai syarat mutlak dalam menyelesaikan permasalahan, bagaimana tinjauan hukum ekonomi Islam mengenai hal tersebut?



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu Dan Lokasi Penelitian

1. Waktu Penelitian

Mengenai waktu penelitian *Singer Teren Takulas Nuang* adat Tumbang Anoi dalam Kajian Hukum Ekonomi Syariah”. ini ditargetkan selesai kurang lebih 16 bulan, terhitung sejak diterimanya judul proposal dengan penelitian yang diajukan dan dilanjutkan dengan pembuatan skripsi, dan waktu yang diberikan terkendala dalam hal pengerjaan dikarenakan terhalang dengan Kuliah Kerja Nyata (KKN) dan Praktik Kemahiran Hukum (PKH), maka dalam waktu tersebut penelitian *Singer Teren Takulas Nuang* adat Tumbang Anoi dalam Kajian Hukum Ekonomi Syariah” adalah kurang lebih selama 7 bulan dari diseminarkannya proposal terhitung dari bulan Maret 2020 sampai dengan oktober 2020. Berikut dalam tabel penelitian

Tabel 3. 1

Jadwal Penelitian

NO	Kegiatan	2019	2020									
		06-12	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
1	Perencanaan											
	Penyusunan Proposal											
	Seminar Proposal											
	Revisi Proposal											
2	Pelaksanaan											

	Pengumpulan Data											
	Analisis Hasil Data											
	Ujian Sripsi											
3	Pelaporan											
	Revisi Skripsi											

2. Lokasi Penelitian

Adapun studi empiris dari penelitian yang berjudul “*Singer Teren Takulas Nuang* adat Tumbang Anoi dalam Kajian Hukum Ekonomi Syariah”. Dalam hal ini peneliti memiliki alasan mengapa memilih Wilayah Kota Palangka Raya dikarenakan berdasarkan jumlah penduduk masyarakat adat *Dayak* Kota Palangka Raya yang masih kental menggunakan tradisi adat *Dayak*, hingga memiliki sumber data yang cukup mendukung terhadap penelitian perkara tersebut.

B. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis yang termasuk kedalam penelitian empiris yang mana artinya penelitian ini mengonsepan sebagai perilaku nyata yang hadir dari gejala sosial yang bersifat tidak tertulis, yang dialami dalam hubungan masyarakat.⁶⁰ Dan dalam hal ini penulis juga memasukan jenis pendekatan

⁶⁰ Abdulkhadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti 2004. 4.

lainnya yakni pendekatan jenis kualitatif, yaitu penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek.⁶¹

Penelitian ini memiliki prosedur yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata, dan angka-angka, dari sebuah konflik. Dengan demikian, laporan penelitian akan berisi kutipan-kutipan untuk memberi gambaran penyajian laporan tersebut. Data tersebut berasal dari naskah wawancara, catatan lapangan, dokumen pribadi, catatan atau memo, dan dokumen resmi lainnya.

Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan metode empiris kontekstual hukum ekonomi syariah, serta penelitian lapangan (*field research*) yaitu peneliti berusaha untuk mengungkap menggunakan fakta dan relita dilapangan yang berkaitan dengan tradisi hukum adat *Singer Teran Takulas Nuang* serta metode deskriptif analitik, yakni penulis berusaha menggambarkan keadaan yang sesungguhnya dengan wawancara. Pendekatan yang digunakan fenomenologi, konseptual, dan kontekstual Hukum ekonomi syariah yang digunakan agar penulis dapat menemukan korelasi yang terjadi dalam “*Singer Teren Takulas Huang: Adat Tumbang Anoi Dalam Kajian Hukum Ekonomi Syariah*”.

C. Objek dan Subjek Penelitian

Objek penelitian ini adalah *Singer Teren Takulas Huang* adat Tumbang Anoi dalam Kajian Hukum Ekonomi Syariah. Sedangkan Subjek penelitian ini adalah Masyarakat ataupun Damang adat dan masyarakat *Dayak* yang berada di

⁶¹ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 2015. 6

daerah kota Palangka Raya yang mengerti tentang hukum adat *Dayak "Singer Teren Takulas Huang"* adat Tumbang Anoi dalam Kajian Hukum Ekonomi Syariah.

D. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian adalah objek dan subjek dari mana data dapat diperoleh. Sumber data yang dilakukan sangat penting bagi peneliti dikarenakan dengan adanya sumber data tersebut maka peneliti harus paham dengan data tersebut yang akan digunakan dalam penelitiannya. Sumber data yang dijadikan sebagai rujukan dalam penelitian ini terbagi atas dua (2) sumber data, yakni sumber data primer dan sumber data sekunder.

1. Data Primer

Data primer yang dimaksud adalah data yang diperoleh melalui pihak pertama yang berupa wawancara dengan subjek penelitian. Dalam hal ini, peneliti melakukan wawancara dengan petinggi tokoh adat Dayak dan masyarakat Dayak yang berada di kota Palangka Raya. Adapun yang di wawancara adalah orang yang betul- betul tahu dan paham akan hukum adat dayak *Singer Teren Takulas Huang*.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data pelengkap yang akan membantu peneliti dalam melakukan proses penelitian. Dalam penelitian ini, data sekunder berupa : karanga berupa buku hukum adat dayak.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan, observasi, wawancara dan dokumentasi.

1. Wawancara

Wawancara yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui proses tanya jawab lisan yang berlangsung satu arah, artinya pertanyaan datang dari pihak yang mewawancarai dan jawaban dari pihak yang diwawancarai.⁶² Wawancara sendiri dilakukan di kantor damang adat dayak kota palangka raya, sedangkan yang diwawancarai adalah subjek dari penelitian ini. Teknik wawancara yang digunakan adalah wawancara semi terstruktur atau wawancara dengan peneliti menyiapkan sederet pertanyaan kunci untuk memandu jalannya proses wawancara. Pertanyaan juga memiliki kemungkinan untuk dikembangkan dalam proses wawancara.⁶³

Alasan peneliti menggunakan teknik wawancara guna mendapatkan informasi dari responden dan agar dengan mudah menggambarkan dan menjawab rumusan masalah yang ada dalam penelitian ini. Melalui titik ini peneliti melakukan dialog langsung terhadap para responden yaitu subjek dan informan yang terpilih. Dalam metode wawancara ini peneliti menggunakan panduan yang berisi butir- butir pertanyaan yang diajukan yang mana hal ini bertujuan untuk memudahkan peneliti dalam melakukan wawancara,

⁶²Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006, 105.

⁶³Ibid... 99.

penggalian data dan informasi. Adapun data yang digali melalui teknik ini adalah:

- a. Latar belakang terbentuknya hukum adat dayak *Singer Teren Takulas Huang*.
- b. Pelaksanaan jatuhnya hukuman terhadap seseorang yang melanggar hukum adat dayak *Singer Teren Takulas Huang*.
- c. Pandangan para tokoh adat dan masyarakat tentang adanya hukum adat dayak *Singer Teren Takulas Huang*.
- d. Status hukum adat dayak *Singer Teren Takulas Huang* dalam masyarakat dayak.

2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah catatan-catatan peristiwa yang telah lalu, yang bisa berbentuk tulisan, gambar atau karya monumental seseorang yang dapat memberikan informasi. Contoh dokumen yang berbentuk tulisan yaitu catatan harian, sejarah kehidupan, biografi, peraturan kebijakan. Contoh dokumen yang berbentuk foto yakni gambar, sketsa dan lain-lain.⁶⁴ Teknik ini peneliti gunakan untuk memperoleh data terkait subjek penelitian dan untuk memperoleh data terkait gambaran tempat penelitian dan hal lain-lain yang berkaitan dengan penelitian ini.

⁶⁴Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif, Cet VI*, Bandung: Alfabeta, 2010. 82.

F. Pengabsahan Data

Untuk menguji keabsahan data penelitian ini menggunakan teknik triangulasi data. Utsman menyatakan bahwa triangulasi merupakan salah satu teknik dari banyak teknik dalam pemeriksaan keabsahan bahan dan data hukum yang sudah terkumpul.⁶⁵ Lebih lanjut, triangulasi dapat dimaknai sebagai teknik pemeriksaan keabsahan data penelitian dengan cara membandingkan antara sumber, teori, maupun metode penelitian. Menurut Patton dalam Ibrahim, teknik triangulasi data dapat dilakukan dengan jalan:

1. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara.
2. Membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa yang dikatakan pribadi.
3. Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang seperti rakyat biasa, orang berpendidikan, orang kaya, pemerintah dan sebagainya.
4. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.⁶⁶

Teknik triangulasi yang akan penulis gunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Membandingkan hasil wawancara yang diperoleh dengan isi dokumen yang terkait.

⁶⁵ Sabian Utsman, *Metodologi Penelitian Hukum Progresif*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014, h. 110.

⁶⁶ Ibrahim, *Metodologi Penelitian Kualitatif (Panduan Penelitian, Beserta Contoh Proposal Kualitatif)* Bandung: Alfabeta, 201. 125.

2. Membandingkan hasil wawancara dengan masing-masing subjek dan responden.
3. Membandingkan data hasil wawancara dalam waktu yang berbeda, yakni membandingkan data hasil wawancara melalui pengamatan (observasi) dan wawancara langsung dengan subjek.

G. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian yakni secara kualitatif. Untuk melakukan analisis data maka ada beberapa tahapan yang akan dilakukan peneliti, diantaranya:

Pertama, setelah melakukan pengumpulan data dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi, maka peneliti terlebih dahulu melakukan penyaringan atau pengurangan data yang dianggap lemah dan tidak valid atau relevan dengan pembahasan penelitian ini.

Kedua, data yang terkumpul akan disajikan dengan metode induktif yaitu mengamati dan mempelajari data yang telah diperoleh yang konkrit dan berdiri sendiri untuk ditarik pada generalisasi yang bersifat umum.⁶⁷ Artinya, peneliti berusaha memaparkan *Singer Teren Takulas Huang: Adat Tumbang Anoi Dalam Kajian Hukum Ekonomi Syariah* yang kemudian dianalisa secara normatif hukum Islam sedemikian rupa sehingga menghasilkan kesimpulan yang bersifat umum.

Ketiga, data yang diperoleh dan disusun kemudian akan dianalisis melalui metode kualitatif deskriptif. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif

⁶⁷Amir Mu'alim dan Yusdan, *Konfigurasi Pemikiran Hukum Islam*, Yogyakarta: UII Press Indonesia, 1999. 9.

deskriptif, peneliti akan melakukan pelacakan dan analisis terhadap data yang diperoleh mengenai *Singer Teren Takulas Huang: Adat Tumbang Anoi Dalam Kajian Hukum Ekonomi Syariah*. Cara kerja metode ini adalah menggambarkan realitas objek yang diteliti secara baik, utuh, jelas dan sesuai dengan fakta yang tampak.⁶⁸

Setelah melakukan tahapan analisis di atas, penelitian ini juga dianalisis melalui hukum Islam baik melalui kajian ushul fikih, kaidah-kaidah fikih atau melalui pendapat ulama terkait dengan *Singer Teren Takulas Huang: Adat Tumbang Anoi*. Data dibiarkan sebeb- bebasnya, sedalam- dalamnya. Semurni-murninya (sesuai fokus masalah penelitian), yang sesungguhnya (*display data*) sehingga dengan demikian memperjelas karakteristik data yang sudah terkumpul secara utuh dan menyeluruh, maka berangkat dari itulah, sangat mempermudah bagi penulisan sebagai peneliti dalam menarik kesimpulan (*Conclusion drawing and verification*) dalam proses pembuatan laporan penelitian nantinya.

Proses analisis sebagai substansi tahapan kegiatan penelitian yang akan dilakukan terhadap data hukum adalah berinteraksi secara bolak-bolak yaitu antara pengumpulan data dan analisis menjadi satu kesatuan.⁶⁹

⁶⁸ Ibid.. 9

⁶⁹ Sabian Utsman, *Metodologi Penelitian Hukum Progresif*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014, 111-112

BAB IV

ANALISIS DAN PEMAPARAN DATA

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah Palangka Raya

Jauh sebelum Indonesia merdeka, Masyarakat Dayak (Masyarakat Asli) yang tinggal di Kalimantan terutama daerah Kalimantan Tengah menginginkan daerah otonom tersendiri sehingga pada masa kemerdekaan yakni pemulihan kedaulatan yang ditandai dengan Konferensi Meja Bundar (KMB) pada tanggal 14 Agustus 1950 pemerintah Republik Serikat (RIS) mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 1950 yang menetapkan pembagian wilayah RIS atas 10 Provinsi (Provinsi Administratif). Satu diantara adalah Provinsi Kalimantan yang meliputi 3 (Tiga) Keresidenan yakni Keresidenan Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Keresidenan Kalimantan Timur.⁷⁰

Eks daerah otonom Dayak Besar dan Swarpraja Kotawaringin dibentuk menjadi 3 (Tiga) Kabupaten yaitu Kabupaten Kapuas, Kabupaten Barito dan Kabupaten Kotawaringin yang bersama-sama Daerah Otonom Daerah Banjar dan Federasi Kalimantan Tenggara, digabungkan ke dalam Keresidenan Kalimantan Selatan. Setelah dibentuk Propinsi Administratif Kalimantan itu, maka sejak tahun 1952 telah muncul tuntutan dari rakyat di 3 (tiga) Kabupaten yakni Kapuas, Barito dan Kotawaringin agar 3 (tiga)

⁷⁰ Tim Penulis, *Sejarah Kota Palangka Raya*, Palangka Raya: BAPPEDA, 2003, 1

Kabupaten tersebut dibentuk menjadi Provinsi otonom dengan nama Provinsi Kalimantan Tengah. Tuntutan tersebut terus menggelora dan disampaikan baik kepada Pemerintah Daerah Kalimantan maupun kepada Pemerintahan Pusat melalui jalur demokrasi oleh partai-partai politik dan organisasi kemasyarakatan. Sehingga, para masyarakat dari 3 (tiga) Kabupaten membentuk Panitia Penyalur Hasrat Kalimantan Tengah (PPHRKT) berkedudukan di Banjarmasin dipimpin oleh C.C. Brahim sebagai ketua umum dan J.M. Nahan sebagai sekretaris Umum.⁷¹

Pada tanggal 3 Agustus 1954 Panitia Penyalur Hasrat Rakyat Kalimantan Tengah yang berada di Sampit mengeluarkan pernyataan berisi penegasan tentang dasar tuntutan Kalimantan yang dibagi 4 Provinsi yang ditanda tangani oleh ketua, wakil ketua dan penulis masing-masing Paul Alang, Tijel Djelau dan Eddy Jacob. Selain Panitia Penyalur Hasrat Kalimantan Tengah, Serikat Kaharingan Dayak Indonesia (SKDI) setahun sebelumnya melangsungkan Kongres di Bahu Palawa tanggal 15 sampai 22 Juli tahun 1953 dan mengeluarkan Mosi Nomor 1/kong/1953 yang disampaikan kepada Pemerintah Pusat, Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Gubernur Kalimantan dan Residen Kalimantan Selatan yang pada intinya mendesak agar 3 (tiga) Kabupaten yakni Barito, Kapuas dan Kotawaringin disatukan menjadi Provinsi Kalimantan Tengah akan tetapi menjadi Provinsi Kalimantan Tengah belum dapat dipenuhi oleh Pemerintah Pusat maupun Parlemen.⁷²

⁷¹ Ibid. 2.

⁷² Ibid .5.

Ketika Parlemen atau DPR RI bersidang di Jakarta akhirnya menyetujui RUU yang dibahas untuk ditetapkan dan disahkan menjadi Undang-undang Nomor 25 tahun 1956 dan diberlakukan maka Kalimantan dibagi menjadi 3 Provinsi Kalimantan yakni Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Barat. Penjelasan Undang-undang Nomor 25 tahun 1956 tersebut hanya menyatakan bahwa Kalimantan Tengah akan dibentuk menjadi Provinsi otonom selambat-lambatnya dalam jangka waktu 3 tahun. Sebelumnya akan dibentuk terlebih daerah Keresidenan sebagai persiapan.

Masyarakat Kalimantan Tengah merasa kurang puas dan tetap mendesak Pemerintah Pusat agar pembentukan Provinsi Kalimantan Tengah segera direalisasikan. Disamping itu juga tuntutan ini juga menimbulkan gerakan bersenjata dan perjuangan secara politis. Masyarakat Kalimantan Tengah dari berbagai kelompok melaksanakan Kongres Rakyat Kalimantan Tengah dan melahirkan resolusi yang ingin mendesak Pemerintah Republik Indonesia untuk menjadikan Provinsi Kalimantan Tengah. Untuk menindak lanjuti keputusan Kongres tersebut maka dibentuk Dewan Rakyat Kalimantan Tengah dan mengirim utusannya menghadap Gubernur Kalimantan yakni R.T.A Milono yang mana selanjutnya Gubernur bersama utusan Dewan Rakyat Kalimantan Tengah menghadap Pusat dan menyampaikan keputusan tuntutan Kongres Rakyat Kalimantan Tengah. Akhirnya setelah melakukan pertemuan maka pada tanggal 10 Desember 1956. Ketua Koordinasi Keamanan Daerah Kalimantan / Gubernur Kalimantan menyampaikan

pengumuman Kalimantan Tengah yang meliputi Daerah-daerah Kabupaten Barito, Kapuas dan Kotawaringin telah tercapai.⁷³

Seiring kepengurusan Kalimantan Tengah maka Gubernur R.T.A Milono di tunjuk sebagai Gubernur Pembentuk Provinsi Kalimantan Tengah dan pemerintahan Kalimantan Tengah yang masih berada di Banjarmasin sebagai persiapan sementara karena Ibukota Provinsi Kalimantan Tengah belum ditetapkan maka menimbulkan keramaian suara-suara dari berbagai partai politik atau organisasi masyarakat dari daerah-daerah masing-masing agar Ibukota Kalimantan Tengah ditetapkan di daerah-daerah mereka masing-masing dan menimbulkan banyaknya perbedaan dalam menetapkan lokasi ibukota Kalimantan Tengah. Maka dari itu, Gubernur Pembentuk Kalimantan Tengah R.T.A Milono mengambil keputusan dan membentuk Panitia yang dipimpin oleh Mahir Mahar untuk merumuskan dan mencari dimana daerah atau tempat yang tepat untuk dijadikan Ibukota Kalimantan Tengah. Setelah Panitia melakukan rapat dan perundingan lokasi Ibukota Kalimantan Tengah maka ditetapkan daerah calon Ibukota Provinsi⁷⁴

Kalimantan Tengah yakni sekitar desa Pahandut, sekitar kampung Bukit Jekan dan sekitar Bukit Tangkiling. Semenjak ditetapkan calon Ibukota Kalimantan Tengah dengan dukungan segala golongan masyarakat Kalimantan Tengah dan Usaha dari Panitia maka dipilihlah Pahandut sebagai calon Ibukota Provinsi Kalimantan Tengah namun belum ditetapkan nama

⁷³ Ibid .7.

⁷⁴ Ibid .8.

yang cocok untuk menyebutkan Ibukota Palangka Raya sehingga nama Pahandut menjadi nama sementara Ibukota Provinsi Kalimantan Tengah. Panitia terus bekerja untuk mencari nama yang cocok untuk Ibukota dan para panitia menemukan nama yang sesuai yakni Palangka Raya dan disampaikan langsung oleh Gubernur RTA. Milono⁷⁵

2. Gambaran Umum dan Letak Geografis Kota Palangka Raya

Provinsi Kalimantan Tengah sebagian besar wilayahnya merupakan daratan rendah, ketinggiannya berkisar 0 sampai dengan 150 meter dari permukaan laut. Hanya sebagian kecil di wilayah utara merupakan daerah perbukitan. Kalimantan Tengah beriklim tropis dengan rata-rata mendapat penyinaran matahari lebih dari 50 % sepanjang tahun. Udaranya relatif panas yakni pada siang hari dapat mencapai 34 derajat celsius dan malam hari 23 derajat celsius sedangkan rata-rata curah hujan pertahunnya relatif tinggi yaitu 231 mm.⁷⁶

Palangka Raya adalah Ibukota dari Provinsi Kalimantan Tengah. Secara umum Kota Palangka Raya dapat dilihat sebagai sebuah Kota yang memiliki 3 (tiga) wajah yaitu wajah perkotaan, wajah pedesaan dan wajah hutan. Kondisi yang demikian inilah memberikan tantangan tersendiri bagi pemerintah Kota Palangka Raya dalam membangun Kota Palangka Raya.

⁷⁵ Ibid. .9-26.

⁷⁶ Tim Penulis, *Sejarah Kalimantan Tengah*, Palangka Raya: Program Pengelolaan Kekayaan Budaya Provinsi Kalimantan Tengah, 2006.. 5.

Kondisi ini semakin menantang lagi bila mengingat luas Kota Palangka Raya yang berada pada urutan ke-3 di Indonesia yaitu 2,687 Km².⁷⁷

Penjelasan teknis

- a. Secara geografis, Kota Palangka Raya terletak pada : 113°30'- 114°07' Bujur Timur dan 1° 35' - 2°24' Lintang Selatan.
- b. Wilayah administrasi Kota Palangka Raya terdiri atas 5 (lima) wilayah Kecamatan yaitu Kecamatan Pahandut, Sebangau, Jekan Raya, Bukit Batu dan Rakumpit yang terdiri dari 30 kelurahan.
- c. Kota Palangka Raya Berbatasan dengan wilayah berikut :
 - 1) Sebelah Utara : Kabupaten Gunung Mas
 - 2) Sebelah Timur : Kabupaten Gunung Mas
 - 3) Sebelah Selatan : Kabupaten Pulang Pisau
 - 4) Sebelah Barat : Kabupaten Katingan

Luas Palangka Raya 2.853,52 Km² terbagi dalam lima kecamatan dengan Kecamatan Rakumpit sebagai kecamatan yang terluas dengan 1.101,95 Km².

Suhu rata-rata di Kota Palangka Raya selama tahun 2016 berkisar antara 21,0 °C. Suhu tertinggi terjadi di bulan Maret sebesar 21,0 °C. Hari Hujan terbesar sepanjang tahun dengan total 199 hari hujan selama tahun 2016. Hari hujan terbanyak pada bulan Maret 2016 sebanyak 24 hari hujan dan hari hujan paling sedikit pada bulan Agustus 2016 sebanyak 7 hari.⁷⁸

⁷⁷ Munawir, *Studi Pandangan Praktisi Dan Akademisi Hukum Islam Tentang Penegasan Sanksi Larangan Nikah Siri*, Palangka Raya: IAIN Palangka Raya, 2017. 64

⁷⁸ Badan Pusat Statistik Kota Palangka Raya, *Kota Palangka Raya Dalam Angka 2017*, BPS Kota Palangka Raya: 2017. 3-4.

Palangka Raya mempunyai luas 2400 km² berupa lahan pertanian, 226, 67 km² berupa lahan pemukiman, 6,09 km² berupa lahan perkebunan, 400 km² berupa rawa, 100 km² berupa sungai dan 13,63 km² berupa danau. Dari luas 226, 67 km² berupa lahan pemukiman terbagi atas 20 kampung dan kampung Pahandut sebagai lahan pemukiman paling luas yaitu 20,25 km². Sedangkan wilayah administrasi kota Palangka Raya terdiri dari 5 (lima) wilayah kecamatan yang terdiri dari kecamatan Pahandut, Sebangau, Jekan Raya, Bukit Batu dan Rakumpit.⁷⁹ Kelima kecamatan tersebut dibagi dalam 30 (tiga puluh) Kelurahan yaitu:

- a. Kecamatan Pahandut, dibagi dalam 6 (enam) Kelurahan yaitu Kelurahan Pahandut, Kelurahan Panarung, Kelurahan Langkai, Kelurahan Tumbang Rungan, Kelurahan Tanjung Pinang dan Kelurahan Pahandut Seberang.
- b. Kecamatan Jekan Raya, dibagi dalam 4 (empat) Kelurahan yaitu Kelurahan Menteng, Kelurahan Palangka, Kelurahan Bukit Tunggul dan Kelurahan Petuk Katimpun
- c. Kecamatan Sebangau, dibagi dalam 6 (enam) Kelurahan yaitu Kelurahan Kereng Bangkirai, Kelurahan Sabaru, Kelurahan Kalampangan, Kelurahan Kameloh Baru, Kelurahan Danau Tundai dan Kelurahan Bereng Bengkel.
- d. Kecamatan Bukit Batu, dibagi dalam 7 (tujuh) Kelurahan yaitu Kelurahan Marang, Kelurahan Tumbang Tahai, Kelurahan Banturung, Kelurahan

⁷⁹ Ade Dewi Astari, Prosesi Pernikahan Adat Banjar di Kecamatan Pahandut Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam, Palangka Raya: STAIN Palangka Raya, 2011. 41

Tangkiling, Kelurahan Sei Gohong, Kelurahan Kanarakan dan Kelurahan Habaring Hurung.

- e. Kecamatan Rakumpit, dibagi dalam 7 (tujuh) Kelurahan, yaitu Kelurahan Petuk Bukit, Kelurahan Pager, Kelurahan Panjehang, Kelurahan Gaung Baru, Kelurahan Petuk Barunai, Kelurahan Mungku Baru dan Kelurahan Bukit Sua.⁸⁰

Adapun mengenai luas wilayah, jumlah penduduk dan kepadatan penduduk Kota Palangka Raya yang terbaru dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4. 1

Luas Wilayah, Jumlah Penduduk dan Kepadatan Penduduk (per Km²) Kota Palangka Raya Tahun 2016

No	Kecamatan	Luas Wilayah (Km ²)	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Kepadatan Penduduk (Jiwa/Km ²)
1	Pahandut	119,41	93.894	786
2	Sebangau	641,47	17.398	27
3	Jekan Raya	387,53	139.321	359
4	Bukit Batu	603,16	13.749	23
5	Rakumpit	1.101,95	3.404	3
	Palangka Raya	2 853,52	267 757	61

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Palangka Raya, 2017

Tiga etnis dominan di Kalimantan Tengah yaitu etnis Dayak sebesar 46,62 %, Jawa sebesar 21,67% dan Banjar sebesar 21,03%. Kawasan utama etnis Dayak yaitu daerah pedalaman, Kawasan utama etnis Jawa yaitu daerah transmigrasi dan Kawasan utama etnis Banjar yaitu daerah pesisir dan perkotaan. Selain itu, ada beberapa Etnis lainnya yang tinggal di daerah

⁸⁰ Stanley Adrian, *Profil Kota Palangkaraya*, <http://beautypalangkarayacity.blogspot.co.-id/2016/05/demografi-kota-palangka-raya-terdiri.html>, diakses pada 16 juni 2020 pukul 23:56 WIB.

Kalimantan Tengah yaitu Sunda menduduki sebesar 1,29% Bugis sebesar 0,77%, Batak sebesar 0,56%, Flores sebesar 0,38% dan Bali sebesar 0,33% serta suku-suku lainnya dari berbagai daerah di Indonesia. Etnis Sunda, Flores dan Bali di Kalteng juga terdapat di wilayah-wilayah transmigrasi, namun jumlahnya tidak sebanyak etnis Jawa. Etnis Bugis di Kalteng sebagian besar merupakan kelompok Bugis Pagatan dari Kalimantan Selatan yang merantau ke Kalteng. Etnis Batak di Kalteng terdapat di wilayah perkotaan baik sebagai pegawai dan birokrat, maupun di pedalaman sebagai pekerja tambang dan sawit. Komposisi Suku Bangsa di Kalimantan Tengah dapat dilihat pada tabel di bawah ini:⁸¹

Tabel 4. 2
Komposisi Suku Bangsa di Kalimantan Tengah

No	Suku bangsa	Jumlah (2010)	Konsentrasi (2010)	Jumlah (2000)	Konsentrasi (2000)
1	Dayak	1.029.182	46,62%	Tidak ada data	Tidak ada data
2	Jawa	478.393	21,67%	325.160	18,06%
3	Banjar	464.260	21,03%	435.758	24,20%
4	Melayu	87.348	3,96%	Tidak ada data	Tidak ada data
5	Madura	42.668	1,93%	62.228	3,46%
6	Sunda	28.580	1,29%	24.479	1,36%
7	Bugis	17.104	0,77%	Tidak ada data	Tidak ada data
8	Batak	12.324	0,56%	Tidak ada data	Tidak ada data
9	Flores	8.372	0,38%	Tidak ada data	Tidak ada data
10	Bali	7.348	0,33%	Tidak ada data	Tidak ada data
11	Suku-suku lainnya	31.788	1,44%	-	-
Total		2.207.367	100,00%	1.800.713	100,00%

⁸¹ Anonim, *Suku Kalimantan Tengah*, Alamat: <https://id.wikipedia.org/wiki/Kalimantan-Tengah>, diakses pada tanggal 16 juni 2020 Pukul 00:22 WIB.

Adapun untuk agama-agama yang dipeluk oleh masyarakat Kalimantan Tengah tidak hanya agama Kristen dan Islam tetapi juga ada beberapa masyarakat yang memeluk agama hindu, budha dan tianghoa. Berikut Agama yang dipeluk masyarakat kota Palangka Raya, yaitu sebagai berikut:⁸²

Tabel 4. 3

Jumlah Penduduk Menurut Agama/Aliran Kepercayaan dan Kecamatan di Kota Palangka Raya, Tahun 2016

No	Agama dan Aliran Kepercayaan	Pahandut	Sabangau	Jekan Raya	Bukit Batu
1	Islam	65 306	17 568	85 047	8 456
2	Kristen	15 025	3 591	44 413	3 138
3	Katolik	897	109	3 937	110
4	Hindu	556	244	2 267	322
5	Budha	191	14	227	8
6	Konghcu	0	0	8	5
7	Aliran Kepercayaan	8	0	20	2
Tahun		81 983	21 526	135 919	12 041

Sumber: Database SIAK, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palangka Raya.

B. Gambaran Subjek dan Informan Penelitian

Subjek Penelitian dalam penelitian ini, peneliti mengambil 3 (tiga) subjek yang dijadikan narasumber untuk diwawancara agar mendapatkan informasi yang diinginkan dan menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini. Subjek penelitian ini adalah masyarakat *Dayak* Kalimantan Tengah yang berprofesi sebagai ketua Damang serta Mantir adat *Dayak* yang bertempat Kota

⁸² Badan Pusat Statistik Kota Palangka Raya, *Kota Palangka Raya Dalam Angka 2017*, BPS Kota Palangka Raya: 2017. 108.

Palangka Raya, ciri-cirinya antara lain asli masyarakat adat *Dayak*, orang yang mengerti tentang *Singer Teren Katulas Huang* hukum adat *Dayak* Tumbang Anoi, sedangkan objek penelitian ini adalah *Singer Teren Katulas Huang Singer Teren Katulas Huang* Hukum Adat Tumbang Anoi Dalam Kajian Hukum Ekonomi Syariah.

Masyarakat *Dayak* adalah penduduk asli yang mendiami pedalaman pulau Kalimantan dan hampir seluruh pedalaman Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Utara yang berada di luar wilayah Negara Republik Indonesia.⁸³ Akan tetapi fokus peneliti ialah suku *Dayak Ngaju* (Kahayan) yang ada di Kota Palangka Raya. Sebutan kata *Dayak*, adalah sebutan yang umum di Kalimantan. bahkan diseluruh Indonesia, setiap orang yang mendengar kata *Dayak*, sudah tentu pandangannya tertuju kepada salah satu suku di Indonesia yang mendiami Kalimantan.

Sampai saat ini belum pernah ada yang menyatakan bahwa *Dayak* berarti orang gunung. Kemungkinan pengertian kata *Dayak* sama dengan orang gunung, disebabkan karena sebagian besar orang-orang *Dayak* tinggal di udik-udik sungai yang tanahnya bergunung-gunung, tetapi bukan berarti bahwa kata *Dayak* berarti *orang gunung*. Disamping nama *Dayak*. Istilah *Dayak* ini diberikan oleh orang-orang Inggris kepada suku-suku *Dayak* Kalimantan Utara. Dengan demikian kata *Dayak*, dalam bahasa *Ngaju*, menunjukkan kata sifat dan menunjukkan suatu kekuatan. Demikian pula kata *Sahawung*, yang berarti sifat

⁸³ Suriansyah Murhaini, *Singer Dalam Pusaran Perubahan Masyarakat Dayak Ngaju*, Lembaga Literasi Dayak (LDD), Jakarta, 2016. 73.

kepahlawanan seseorang, gagah perkasa, dan tidak kenal menyerah. Kalau dihubungkan sifat orang-orang Dayak dimasa lalu, yang terkenal dengan semboyan *Menteng Ureh Mamut*, yang berarti seseorang yang mempunyai kekuatan gagah berani dan tidak kenal menyerah, maka nama *Dayak Sahawung* lebih condong kepada kata sifat. Dalam bahasa Sangen, *Dayak* berarti bakena yang artinya gagah, cantik.⁸⁴

C. Penyajian data

Data hasil penyajian penelitian yang disajikan dalam penulisan ini merupakan hasil penelitian yang diperoleh penulis dari sumber data dan teknik wawancara, dan dokumentasi. Berdasarkan rumusan masalah dalam penelitian ini tentang *Singer Teren Katulas Huang* hukum adat Tumbang Anoi, dalam melakukan wawancara peneliti menanyakan berdasarkan format pedoman wawancara yang tersedia (terlampir), selanjutnya oleh pihak yang diwawancarai bahasa yang mereka gunakan dalam menjawab pertanyaan penelitian antara lain dengan bahasa Indonesia bercampur bahasa lokal yaitu bahasa *Dayak*. Untuk penyajian hasil penelitian, peneliti menyajikan data hasil wawancara dengan bahasa Indonesia sepenuhnya, hal ini dimaksudkan untuk mempermudah penjelasan yang disampaikan oleh para informan. Lebih jelasnya berikut ini akan peneliti paparkan, yakni sebagai berikut:

⁸⁴ Nila Riwut, *Manaser Panatau Tatu Hiang (Menyelami Kekayaan Leluhur)*, Pusakalima: Yogyakarta, 2003. 57-59.

3. Latar Belakang *Singer Teren Katulas Huang* Hukum Adat Tumbang

Anoi

Pertama, subjek dengan inisial KT berjenis kelamin laki-laki, usia 64 tahun dan pekerjaan sebagai Damang Kepala Adat Kecamatan Jekan Raya, hasil wawancara dengan KT berdasarkan rumusan masalah pertama, sebagaimana KT menjelaskan:

”Pada dasarnya karena lazimnya hakekat hidup sesama manusia sosial itu kan sama tolong-menolong, itu lebih luas. Kemudian diungkapkan dalam kalimat singkat *Belum Pakat Hinje Ije Simpei* (Sama-sama dalam satu tujuan). Karena sudah di atur dalam pasal 44 ini dengan adanya singer ini maka dituntut masyarakatnya untuk peduli dan diingatkan untuk hidup selalu membekali dengan keterampilan. Dibalik munculnya pasal itu, orang tua kita selalu menitipkan pesan pembelajaran, ada nilai edukasi untuk jadilan penolong, dan ketika jadi penolong haruslah mampu. Karena pada dasarnya tidak bisa dipungkiri dan tidak bisa dibantah bahwa kita mempunyai kepedulian sosial yang hakikatnya saling tolong menolong”⁸⁵

Pernyataan di atas diketahui KT sebagai salah satu Damang adat Dayak Kota Palangkaraya menyatakan bahwa *Singer Teren Katulas Huang* Hukum Adat Tumbang Anoi dilakukan sudah sejak dahulu kala, bahkan sejak zaman batu dari nenek moyang turun temurun hingga sekarang, tujuan diberlakukannya *Singer* ini antara lain untuk menciptakan rasa kepedulian antar manusia agar memiliki rasa kasih dan sayang didalam diri. Beliau juga menuturkan bahwa *Singer* masih bisa dilakukan apabila hal tersebut sangat dibutuhkan untuk membuat seseorang sadar akan betapa pentingnya menolong seseorang.

⁸⁵ Wawancara dengan subjek KT Pada tanggal 8 Juli 2020.

Selanjutnya penulis mewawancari subjek SAG selaku Mantir Adat Dayak wilayah Jekan Raya. Subjek SAG berpendapat sebagai berikut:

“Singer Teren Katulas Huang ini muncul karena adanya banyak hal yang terjadi dalam kehidupan sosial yang mengharuskan kita tidak membiarkan orang dalam keadaan bahaya apapun bentuknya itu. Untuk kedudukan singer ini sebenarnya itu patut diacungi jempol dan di terapkan sebagai pencerminan bahwa sikap atau kepedulian kita terhadap sesama bahwa kita tidak mau membiarkan orang dalam keadaan susah dan memberikan kesadaran kepada masyarakatnya”.⁸⁶

Menurut subjek SAG di atas mengenai latar belakang *Singer Teren Katulas Huang* yang ini hampir sama seperti yang dikemukakan oleh KT bahwa hukum adat ini bertujuan untuk menimbulkan rasa kepedulian masyarakat untuk dapat saling tolong-menolong di saat seseorang mengalami musibah.

Selanjutnya penulis mewawancari subjek AJ selaku Mantir Adat Dayak wilayah Pahandut. Subjek AJ berpendapat sebagai berikut:

“Pada dasarnya munculnya hukum adat ini adalah sebuah tradisi yang diturunkan oleh nenek moyang, atau bisa juga disebut sebagai kebiasaan dari sang leluhur, tetapi makin berjalannya waktu kebiasaan tolong-menolong ini hampir hilang dan rasa kepedulian yang ada masyarakat itu berkurang. Maka maksud dari dibuatkannya *singer* ataupun hukum adat ini agar kehidupan bermasyarakat bisa teratur apalagi menyangkut kepedulian sosial terhadap sesama harus ditegakkan, karena *itah belom barmasyarakat harus tege ada* (kita hidup bermasyarakat harus punya adat), tidak ada daerah yang tidak punya adat istiadatnya”.⁸⁷

Maka menurut subjek AJ diatas *Singer Teren Katulas Huang* ini berdasarkan sebuah hukum yang timbul di masyarakat yang merupakan

⁸⁶ Wawancara dengan subjek SAG Pada tanggal 30 Juli 2020.

⁸⁷ Wawancara dengan subjek AJ Pada tanggal 4 Agustus 2020

sebuah peraturan atau hukum yang mengatur tingkah laku manusia dalam hubungannya satu sama lain berupa keseluruhan dan kebiasaan dan kesusilaan yang benar-benar hidup dan diyakini serta digunakan didalam hubungan-hubungan kehidupan yang sedang berlangsung.

4. Pelaksanaan *Singer Teren Katulas Huang* Hukum Adat Tumbang Anoi

Hasil wawancara berdasarkan rumusan masalah kedua dengan KT sebagai berikut:

“Untuk sistem penjatuhan hukumannya kita lihat dari kronologi serta sebab akibat kejadiannya seperti apa, latar belakang pihak yang dijatuhkan hukuman juga seperti apa. Makanya ada dialog, ada *hasundau* (bertemu), *hapander* (berbicara), ada *hisek hasarurui* (menanyakan suatu perkara). Karena menyelesaikan suatu perkara itu tidak langsung dianggap komplit, dilihat dulu oleh Dewan Adat Dayak sesuai dengan buku SOP Penyelesaian Hukum Adat Kota Palangka Raya itu ada pra-konflik, konflik, dan penetapan. Penjatuhan hukumannya pun juga harus dipertimbangkan, untuk besaran biaya yang dijatuhkan dikembalikan kepada Damang. Karena tidak dijelaskan dalam pasal tersebut, jadi kembali kepada Perda Kota Palangka Raya Pasal 15 tahun 2019 diubah dengan Perda Kota Palangka Raya no 6 tahun 2018 bab 6 pasal 10 ayat 1 dijelaskan kewenangan, hak dan kewajiban Damang Adat yang secara umum Damang itu mempunyai otoritas dan kewenangan untuk menetapkan besaran biaya hukum yang dijatuhkan. Berhubungan dengan rasa empati makanya ada namanya perdamaian adat disitulah mediasi berperan. Kita lihat dari pekerjaannya seperti apa, pabelum seperti apa.⁸⁸

Berdasarkan mekanisme *Singer Katulas Huang* yang dijelaskan oleh KT mengandung kemaslahatan bagi para pelakunya. Kemaslahatannya bersifat pasif sebab memberi manfaat bagi pelakunya. Dan takalah penting pemberian hukuman ini dapat diterima secara rasional.

⁸⁸ Wawancara dengan subjek KT Pada tanggal 8 Juli 2020.

Selanjutnya penulis mewawancari subjek SAG selaku Mantir Adat Dayak wilayah Jekanraya. Subjek SAG berpendapat untuk pelaksanaan *Singer Katulas Huang* ini ialah sebagai berikut:

“Kita melihat dari orang dalam keadaan bahaya misalnya kebakaran dan kita diam aja tidak membantu sementara orang lain berbondong-bondong membantu. Jadi orang bisa merasa keberatan bahwa kita membiarkan orang dalam keadaan susah dan itu bisa dikenakan denda *Singer Katulas Huang* karena tidak ada kepedulian dilingkungan sekitar. Untuk penjatuhan dendanya misalkan dalam kasus kebakaran tadi masyarakat sekitar keberatan atau tidak terima dengan sikap kita yang bodo amat tidak mau membantu dan masyarakat bisa melaporkan ke tokoh adat baik *mantir* ataupun *damang*. Terkait *Singer Katulas Huang* ini kalau masalah besar dendanya 30 kati kalau dihubungkan dengan nominalnya sekarang dikecamatan Jekan Raya 100 ribu per kati berarti nominalnya 3 juta. Itu atas pertimbangan *mantir* yang menanganinya bisa kurang dari itu tergantung seperti yang saya bilang tadi *mantir* yang menangani kasus itu.

Kemudian peneliti menanyakan apakah selama bapak menjadi mantir permasalahan untuk *Singer Teren Katulas Huang* pernah terjadi ?

Untuk sekarang selama saya menjadi mantir itu belum pernah tetapi sebelum saya menjabat sebagai mantir itu ada pernah kejadian ini di daerah kampung saya itu memang pernah, bertepatan Kecamatan Murung Desa Muara Jaan itu ceritanya begini ada dua anak orang itu berkelahi dan yang satunya itu dalam keadaan yang sudah tidak berbadaya, jadi yang melihat duluan itu tidak mau melerai dan hanya menonton, tapi ada seorang laki-laki yang datang terlambat dan melihat korban ini sudah tak berdaya dan laki-laki itulah yang malah melerai perkelahian itu, jadi laki-laki yang melerai ini merasa keberatan atas tindakan orang yang cuman melihat saja dan melaporkan kejadian ini kepada kepala adat dengan alasan melihat orang yang sudah tidak berdaya namun cuma dibiarkan saja, dan pada akhirnya orang-orang tersebut dibawa ke rumah kepala adat untuk diberikan hukuman *singer*, dan hukuman yang diberikan berdasarkan musyawarah keluarga dan penonton itu tadi berupa sebuah tampung tawar bukan denda berupa uang.⁸⁹

⁸⁹ Wawancara dengan subjek SAG Pada tanggal 30 Juli 2020.

Kemudian peneliti menanyakan lagi, mendengar permasalahan yang bapak sampaikan apakah penjatuhan sanksi ada Singer Teren Katulas Huang ini melihat dari segi ekonomi dan status sosial ?. SAG menjawab bahwa:

“Kalau putusan adat, hukum adat itu tidak pandang sosial, tapi kita pertimbangkan besar kecilnya resiko yang dipermasalahkan. Jadi masalah berada dan tidak beradanya, mampu ataupun tidak mempunyai tidak menjadi patokan. Karena menurut saya kalau hukum itu tidak dipandang dari status sosialnya, tapi kembali lagi kepada mantir atau damang yang menjatuhakan besar kecil singer itu tergantung permasalahannya”.⁹⁰

Berdasarkan mekanisme Singer Katulas Huang yang dijelaskan oleh SAG segala sesuatu yang berkaitan dengan Singer Teren Katulas Huang ini serta memberikan dampak kerugian bagi seseorang maka hukuman akan diterapkan dengan sebagai mestinya seperti yang disampaikan oleh subjek KT, dan jatuhnya hukuman tidaklah memandang dari status sosial seseorang namun memandang dari tingkat resiko permasalahan yang muncul.

Selanjutnya penulis mewawancari subjek AJ selaku Mantir Adat Dayak wilayah Jekanraya. Subjek AJ berpendapat sebagai berikut:

“Dijatukannya singer ini dilihat dari kejadiannya seperti apa, musyawarah dengan *takuluk sadingen*, *nyalurui helu*, *harun mantir* atau *damang manduwan kaputusan je jadi sapakat* (kepala dingin, dijabarkan dulu, kemudian mantir atau damang mengambil keputusan yang sudah di sepakati). Penjatuhan hukum adat itu sebenarnya bersifat mutlak, tapi kami sebagai mantir tidak bisa semena-mena menetapkan, maka di kembalikan ke damang adatlah yang menentukan. Tapi seringkali juga damang adat melihat dari latar belakang orang yang dijatuhkan singer ini seperti apa, agar sedikit mengurangi beban pihak yang dijatuhkan hukuman”.⁹¹

⁹⁰ Wawancara dengan subjek SAG Pada tanggal 30 Juli 2020.

⁹¹ Wawancara dengan subjek AJ Pada tanggal 4 Agustus 2020.

Menurut subjek AJ diatas mengenai Pelaksanaan Singer Teren Katulas Huang ini adalah sebuah hukum dan hukum adalah bersifat mutlak, dan jatuhnya hukuman dilihat dari tingkat kejadian, pemberian hukuman berdasarkan musyawarah yang ditentukan dan di tetapkan oleh seorang ketua adat atau bisa disebut Damang Adat Dayak.

5. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Singer Teren Katulas Huang Hukum Adat Tumbang Anoi

Hasil wawancara berdasarkan rumusan masalah ketiga dengan KT sebagai berikut:

“Bahwa pasal ini memaknai sifat seluruh selaku makhluk sosial yang wajib tolong-menolong karena pada dasarnya manusia adalah makhluk hidup yang diciptakan oleh tuhan yang berwujud dan mulia, pasal ini juga memaknai memberikan pengetahuan kewajiban yang harus dilaksanakan serta memiliki nilai-nilai yang sangat tinggi yang telah di turunkan oleh seluruh (luluhur). Dan untuk mengenai hal apakah sangat berkaitan dengan hukum ekonomi islam tentunya bisa berkaitan karna pasal ini tidak bertentangan dengan syara’ karena uras segala sesuatu yang dijtuhkan dari denda adat dan uang yang dibayar itu semua ada kesepakatan yang nantinya ditetapkan oleh Damang adat sepertihalnya Adat”.⁹²

Menurut subjek KT diatas bahwa Singer Teren Katulas Hungan tidak bertentangan dengan apa yang ada didalam agama Islam , dikarenakan banyak menimbulkan sisi positif, hanya saja pandangan masyarakat luar tentang ketentuan singer adat tersebut sedikit berbeda hingga masyarakat beranggapan bahwa hukum adat sangatlah memberatkan.

⁹² Wawancara dengan subjek KT Pada tanggal 15 Juli 2020.

Selanjutnya penulis mewawancarai subjek SAG berdasarkan rumusan masalah ke tiga. SAG berpendapat sebagai berikut:

“Kalau masalah singer ini memang patut diterapkan sebagai payung hukum pergaulan bermasyarakat, dan juga melihat tingkat kepedulian yang ada dimasyarakat moderen ini cukup dibilang kurang, bahkan kita bertetanggapun seringkali tidak peduli dan sering juga tidak saling kenal, maka dari itu *Singer Teren Katulas Huang* ini bisa di jadikan dasar untuk hidup bermasyarakat agar menimbulkan rasa kepedulian dan saling tolong-menolong. Hukum adat ini juga tentunya tidak mengandung unsur yang bertentangan dari agama, serta jatuhnya hukuman juga berdasarkan keadilan musyawarah”.⁹³

Munurut Subjek SAG mengenai rumasan masalah di atas bahwa *Singer Teren Katulas Huang* ini dapat diterapkan didalam kehidupan bermasyarakat dengan tujuan menimbulkan rasa kepedulian sesama masyarakat sosial, serta jatuhnya hukuman yang diberikan secara adil sesuai kesepakatan dari kedua belah pihak.

Selanjutnya penulis mewawancarai subjek AJ berdasarkan rumusan masalah ke tiga. AJ berpendapat sebagai berikut:

“Denda adat ini adalah sebuah sanksi yang timbul dari sebuah kesalahan akibat tindakan pelanggaran seperti halnya Singer Teren Takulas Huang. *Singer* tega hati ini harus diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat agar memberikan kedasaran bahwa kita harus mempunyai rasa saling peduli kepada sesama. Belum lagi kita inikan mahluk sosial yang mana kita tidak mungkin hidup sendiri pastinya kita juga perlu orang lain dikehidupan kita pada saat bermasyarakat. Maka dari itu *Singer Teren Katulas Huang* ini cukup efektif apa bila diterapkan di masyarakat”.⁹⁴

⁹³ Wawancara dengan subjek SAG Pada tanggal 30 Juli 2020.

⁹⁴ Wawancara dengan subjek AJ Pada tanggal 4 Agustus 2020.

Menurut subjek AJ diatas mengenai pendapat hukum adat dayak *Singer Teren Katulas Huang* ini pada dasarnya sama seperti pendapat SAG, didalam kehidupan bermasyarakat dengan tujuan menimbulkan rasa kepedulian sesama masyarakat sosial, serta jatuhnya hukuman yang diberikan secara adil sesuai kesepakatan dari kedua belah pihak tapi semua haruslah dimusyawarahkan. Dan setiap hukum yang ditetapkan pada dasarnya untuk memudahkan manusia dan tidak ada keinginan Allah untuk menyulitkan atau menyusahakan demi kemaslahatan umat manusia.⁹⁵

Maka dari apa yang sudah dipaparkan oleh ke tiga subjek tersebut dapat dijelaskan bahwa *Singer Teren Katulas Huang* adalah sebuah hukum yang bertujuan untuk meningkatkan rasa kepedulian sesama umat manusia dan sejalan dengan hukum Islam.

D. Hasil Analisis Penelitian

Pada sub bab ini peneliti memaparkan hasil analisis dari data yang didapat dan digali sedalam mungkin sebagaimana yang terdapat pada rumusan masalah di Bab I. Analisis ini membahas secara berurutan pada fokus masalah yakni latar belakang terbentuknya *Singer Teren Katulas Huang* Hukum Adat Tumbang Anoi, proses prakti pelaksanaan *Singer Teren Katulas Huang* Hukum Adat Tumbang Anoi, dan bagaimana kajian Hukum Ekonomi Islam terhadap pelaksanaan *Singer Teren Katulas Huang* Hukum Adat Tumbang Anoi. Sebelum peneliti menganalisis data terlebih dahulu peneliti mengulang kembali apa yang

⁹⁵ Abdul Helim, *Maqasid Al- Shari'ah Versus Al- Fiqh*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2019. 121.

dimaksud dengan *Singer Teren Katulas Huang* Hukum Adat Tumbang Anoi berikut :

Sebagai satu produk hukum adat, *Singer* sebagai sanksi berkembang dari suatu kesadaran untuk menciptakan kehidupan bersama yang teratur, tertib dan bisa memberikan rasa damai. Hal yang sama juga terjadi pada berbagai hukum adat yang ada di Indonesia.⁹⁶

Dasar terbentuknya hukum masyarakat adat dayak adalah berasal dari hasil rapat pertemuan yang dilaksanakan di desa tumbang anoi pada tahun 1894, dari hasil pertemuan tersebut menghasilkan 96 (sembilan puluh enam) pasal hukum adat dayak kalimantan tengah dan pasal 44 *Singer Teren Katulas Huang* adalah salah satunya. *Singer Katulas Huang* dalam artianya barang siapa yang tega hati atau dengan sengaja membiarkan dan sengaja melalaikan kewajiban membantu orang lain yang sedang ditimpa bahaya. Misalnya:

1. Tidak membantu orang yang sedang karam
2. Tidak membantu orang yang sedang terluka parah.
3. Tidak membantu orang yang sedang kenan musibah kebakaran.
4. Tidak membantu orang yang hampir lemas tenggelam.
5. Tidak membantu anak kecil yang sedang tersasar.

⁹⁶Suriansyah Murhaini, *Singer* sebagai Ujud Tertib Hidup, Damai, dan Keseimbangan di Kalangan Etnis Dayak Ngaju, https://www.academia.edu/33619359/Singer_sebagai_Ujud_Tertib_Hidup_Damai_dan_Keseimbangan_di_Kalangan_Etnis_Dayak_Ngaju. *Jurnal Studi Klutural*, Diakses pada hari dan tanggal: Selasa, 04 April 2020. Pukul: 15:08 WIB.

6. Tidak membantu orang yang kena sakit mendadak.⁹⁷

Dalam point tersebut *Singer Katulas Huang* yang ditetapkan sebagai hukum adat *Dayak* ini sebenarnya bertujuan untuk menciptakan rasa tenggang rasa terhadap sesama umat manusia, dan memberikan kesadaran penuh betapa pentingnya tolong-menolong terhadap seseorang yang sedang mengalami musibah.

Berdasarkan hasil terhadap penelitian terdahulu di bab sebelumnya, bahwa penelitian ini cukup memiliki kesamaan dengan penelitian-penelitian sebelumnya, dikarenakan penelitian sebelumnya mempunyai kesamaan dalam permasalahan, yang dibahas di penelitian ini, pesamaannya adalah sama-sama membahas tentang penjatuhan denda yang berdasarkan hukum adat setempat, dan besaran denda yang dijatuhkan kepada pihak yang melakukan kesalahan. Tetapi apa yang menjadi hasil dari penelitian terdahulu lebih mengarah kepada permasalahan Hukum Keluarga Islam dan denda yang diberikan berdasarkan kesepakatan keluarga. Sedangkan penelitian yang berjudul *Singer Teren Katulas Huang* lebih mengarah kepada jumlah nominal penjatuhan denda adat berupa uang yang dikaji melalui kaidah Al-Qur'an, Fiqih dan Hukum Ekonomi Syari'ah.

1. Latar Belakang *Singer Teren Katulas Huang* Hukum Adat Tumbang

Anoi

Berdasarkan penjelasan di atas, peneliti mencermati 3 (tiga) pendapat subjek yakni para Kepala dan Mantir adat *Dayak* di kota Palangka Raya

⁹⁷ Biro Hukum Setda, *Hukum Adat Suku Dayak Ngaju*, Palangkaraya, Pemerintah Daerah Kalimantan Tengah, 2008. 33-34.

mengenai latar belakang terbentuknya *Singer Teren Katulas Huang* Hukum Adat Tumbang Anoi. Adapun yang menjadi beberapa fokus peneliti yaitu bagaimana sejarah *Singer Teren Katulas Huang* Hukum Adat Tumbang Anoi, bagaimana kedudukan *Singer Teren Katulas Huang* Hukum Adat Tumbang Anoi, dan apa dasar tujuan dilakukannya *Singer Teren Katulas Huang* Hukum Adat Tumbang Anoi di masyarakat. Hukum adat adalah bentuk dari sifat masyarakat adat yang diturun-temurunkan oleh nenek moyang terdahulu hingga pada saat ini dan masih diberlakukan oleh masyarakat adat dayak.⁹⁸

Hal ini sebagai mana KT sebagai Kepala Damang adat *Dayak* wilayah Kecamatan Jekanraya menyatakan bahwa hukum adat *Singer Teren Katulas Huang* dilakukan sejak dahulu dan bahkan hingga sekarang ini, tujuan dibentuknya hukum adat ini adalah sebagai bentuk rasa kepedulian terhadap sesama umat manusia. Pendapat KT tersebut didukung oleh SAG dan AJ selaku mantir yang menjelaskan bahwa *Singer Teren Katulas Huang* ini adalah hukum adat yang masih dapat diberlakukan hingga saat ini dan dapat menjadi pedoman kebiasaan dimasyarakat adat *Dayak* dalam menjalani kehidupan bermasyarakat. Berdasarkan kaidah *Maqāshid al-Syari'ah* pada dasarnya pembentukan hukum dimasyarakat adalah mewujudkan kemaslahatan dan menghindari dari segala macam kerusakan, baik di dunia maupun di akhirat.⁹⁹ Maka dari itu tumbuhnya hukum adat

⁹⁸ Utomo, Laksana, *Hukum Adat*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2019. 34.

⁹⁹ Ali Mutakin, *Teori Maqāshid Al Syari'ah Dan Hubungannya Dengan Metode Istinbath Hukum*, Kanun Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 19, No. 3, , 23 Desember.2017.

memiliki sebuah keinginan yang mendalam di masyarakat agar lebih bisa mewujudkan rasa empati dan rasa ingin tolong-menolong antar satu sama lain, berdasarkan apa yang disebutkan melalui firman Allah SWT:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ¹⁰⁰

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran”.

Adapun menurut 3 (tiga) orang informan yang pernah menangani dan ikut serta dalam pelaksanaan jatuhnya hukuman *Singer Teren Katulas Huang*. Menurut SAG dan AJ yang menyatakan bahwa *Singer Teren Katulas Huang* dilakukan bertujuan untuk memberikan efek jera dan pengalaman betapa pentingnya untuk saling tolong-menolong antar sesama umat manusia. Menurut KT selaku Kepala Damang adat *Dayak* wilayah Jekan Raya Kota Palangka Raya menyatakan bahwa *Singer Teren Katulas Huang* ini adalah sebuah hukuman yang berdampak positif bagi pelanggar maupun masyarakat adat *Dayak* dan masyarakat suku lainnya.

Tujuan dilakukannya *Singer* ini ialah untuk memberikan manfaat kepada setiap makhluk dan menyadarkan betapa pentingnya memiliki empati, peduli dan rasa kasih sayang terhadap sesama makhluk sosial, serta meningkatkan solidaritas tolong-menolong antar sesama masyarakat adat *Dayak* dan masyarakat umum. Sebagaimana firman Allah Swt:

¹⁰⁰ (Qs. Al- Maidah [5]:2

¹⁰¹ Al-Quran Mushaf Per Kata Tajwid Terjemahan, Bandung, Jabal, 2018, 106

مَنْ يَشْفَعُ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَكُنْ لَهُ نَصِيبٌ مِنْهَا ۖ وَمَنْ يَشْفَعُ شَفَاعَةً سَيِّئَةً يَكُنْ لَهُ كِفْلٌ مِنْهَا ۗ

وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُّقِيتًا¹⁰²

“Barangsiapa memberi pertolongan dengan pertolongan yang baik, niscaya dia akan memperoleh bagian dari (pahala)nya. Dan barang siapa memberi pertolongan dengan pertolongan yang buruk, niscaya dia akan memikul bagian dari (dosa) Nya. Allah Mahakuasa atas segala sesuatu”.¹⁰³

Berdasarkan pandangan yang disampaikan oleh subjek dan informan penelitian yakni selaku Kepala Damang adat *Dayak* berserta Mantir adat *Dayak* wilayah Jekan Raya dan Pahandut, bahwa pada dasar dan tujuan dibentuknya hukum adat ini bersal dari sebuah kebiasaan nenek moyang terdahulu yang diberlakukan dimasyarakat hingga menjadi sebuah pedoman hidup masyarakat adat *Dayak* di Kalimantan Tengah. Jika dikaitkan dengan sebuah hukum positif maka sejak Indonesia berdiri sebagai negara berdaulat, hukum adat menempati perannya sendiri dan dalam perkembangannya, hukum adat justru mendapat tempat khusus dalam pembangunan hukum nasional.

Beberapa tahun belakangan didalam pembentukan hukum negara, kebiasaan-kebiasaan (sering disebut kearifan lokal) yang hidup dalam masyarakat menjadi salah satu pertimbangan penting dalam pembentukan hukum negara, baik pada pembentukan Undang-undang maupun dalam pembentukan peraturan daerah. bahwa hukum menjadi salah satu produk

¹⁰² Qs. An- Nisa' [4] 85.

¹⁰³ Al-Quran Mushaf Per Kata Tajwid Terjemahan, Bandung, Jabal, 2018 .91.

kebudayaan yang tak terpisahkan dengan segi-segi kebudayaan yang lain, seperti politik, ekonomi, struktur dan organisasi sosial, ideologi, hingga religi.¹⁰⁴ Maka dengan demikian *Singer Teren Katulas Huang* hukum adat Tumbang Anoi memiliki sebuah kedudukan yang cukup penting didalam kehidupan masyarakat dan oleh sebab itu *Singer Teren Katulas Huang* menjadi salah satu bentuk hukum yang tercantum dalam 96 (sembilan puluh enam) pasal adat *Dayak* Tumbang Anoi yang harus dilaksanakan.

2. Pelaksanaan *Singer Teren Katulas Huang* Hukum Adat Tumbang Anoi

Bedasarkan rumusan masalah terkait dengan pelaksanaan *Singer Teren Katulas Huang* Hukum Adat Tumbang Anoi, menurut KT selaku Kepala Damang Adat Dayak wilayah Jekan Raya kota Palangka Raya berpendapat bahwa mekanisme jatuhnya hukuman dilihat terlebih dahulu dari kronologi serta sebab dan akibat kejadian, dan kejadian yang terjadi dapat dilaporkan oleh siapa saja bagi yang melihat kejadian tersebut seperti halnya saksi ataupun keluarga yang terkena musibah.¹⁰⁵ Dengan sifat yang tidak tertulis, hukum adat memiliki peraturan hidup yang meskipun tidak ditetapkan dalam hukum formal tetapi ia tetap menjadi hukum yang ditaati dan didukung oleh rakyat dengan segenap kekayaan,

¹⁰⁴ Lex Crimen, *Eksistensi Pidana Adat Dalam Hukum Nasional*, Vol.1.
<https://media.neliti.com/media/publications/3160-ID-eksistensi-pidana-adat-dalam-hukum-nasional.pdf>. Diakses pada Tanggal 18 September 2020, Pukul. 21:43 Wib

¹⁰⁵ Wawancara dengan subjek KT Pada tanggal 8 Juli 2020.

keyakinan mereka bahwasanya peraturan tersebut memiliki kekuatan hukum.¹⁰⁶

Berdasarkan pertimbangan dari segi status sosial, pekerjaan dan kondisi kehidupan orang tersebut penjatuhan hukuman harus mempunyai tujuan keadilan, maka ia harus dinamis dan praktis (sesuai keadaan), dan dengan sendirinya hukum akan berubah sesuai kondisi masyarakat.¹⁰⁷

Seperti yang dituturkan oleh SAG bahwa konteks yang pernah terjadi dimasyarakat ialah di daerah kampung SAG bertepatan di Kabupaten Murung Raya Kecamatan Murung Desa Muara Jaan ada dua orang anak berkelahi dan salah satunya sudah dalam keadaan tidak berdaya. kemudian ada yang lebih dulu melihat kejadian tersebut tidak mau meleraikan dan hanya menonton saja, setelah itu datang seorang laki-laki melihat korban ini sudah tak berdaya dan segera dileraikannya perkelahian tersebut. Jadi laki-laki yang meleraikan perkelahian tersebut merasa keberatan atas tindakan orang yang cuman melihat saja. Laki-laki itupun langsung melaporkan kejadian ini kepada kepala adat dengan alasan melihat orang yang sudah tidak berdaya namun hanya dibiarkan saja. Pada akhirnya orang tersebut dibawa ke rumah kepala adat untuk diberikan hukuman *singer*, dan hukuman yang diberikan berdasarkan musyawarah berupa sebuah tampung tawar bukan denda berupa uang.

¹⁰⁶ Mustari Pide, Suriyaman, *Hukum Adat Dahulu, Kini, Dan Akan Datang*, Jakarta: PT Kharisma Putra Utama, 2017. 8.

¹⁰⁷ Andi Fariana, *The Living Law*, <https://dosen.perbanas.id/the-living-law/>. Diakses pada tanggal 24 Oktober 2019, pukul. 12:52 Wib.

Tampung tawar merupakan salah satu prosesi dalam acara adat, yang biasanya dilakukan pada acara pernikahan, sunatan, menabalkan nama, menyambut jemaah haji, syukuran, menyambut tamu agung, dan lainnya. Nama tepung tawar ini sendiri diambil dari salah satu bahan yang ikut dalam ramuan tepung tawar itu, yakni berupa tepung beras yang dicahar dengan air. Keberadaan upacara tradisi Tepung tawar ini yang pada zaman dahulu seperti menjadi sebuah keharusan bagi masyarakat.¹⁰⁸

Menurut SAG selaku Mantir Adat wilayah kecamatan Jekan Raya menjelaskan bahwa jatuhnya hukuman dapat dikenakan denda berdasarkan kejadian, seperti besaran denda yang dijatuhkan adalah 30 *Kati Ramu* yang apa bila dihubungkan dengan nominal uang yaitu sebesar 100 rupiah untuk 1 *Kati Ramu*, dan untuk 30 *Kati Ramu* besar nominalnya adalah 3 juta rupiah. Dari jatuhnya hukuman yang diberikan harus tetap dilakukan musyawarah antara kedua belah pihak tentunya sesuai dengan SOP (standar operasional prosedur) Penyelesaian Hukum Adat Kota Palangka Raya. Kemudian untuk besaran denda yang dijatuhkan berdasarkan Perda Kota Palangka Raya Pasal 15 tahun 2019 diubah dengan Perda Kota Palangka Raya no 6 tahun 2018 bab 6 pasal 10 ayat 1 menjelaskan bahwa kewenangan serta hak dan kewajiban Damang adat mempunyai otoritas untuk menetapkan besaran biaya hukuman yang

¹⁰⁸ Universitas Sumatera Utara, *Impilikasi Pada Sikap Masyarakat Di Desa Terjun Terhadap Istiadat Ritual Tampung Tawar Bibit*, Sumatera Utara 2009. 4.

dijatuhkan tentunya dengan beberapa pertimbangan.¹⁰⁹ Dari apa yang disampaikan oleh SAG pada dasarnya hukum adat *Dayak* lebih mementingkan pertimbangan antara kedua pelah pihak melalui musyawarah bersama.

3. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Singer Teren Katulas

Huang Hukum Adat Tumbang Anoi

Singer merupakan salah satu bentuk hasil dari sebuah kebiasaan masyarakat adat *Dayak* yang tidak lepas dari tradisi yang telah dimodifikasi agar sesuai ajaran yang dianut oleh masyarakat, tujuan keadilan, maka ia harus dinamis dan praktis (sesuai keadaan).¹¹⁰ Seperti adat yang sudah menyatu bagi masyarakat yang juga berperan aktif dalam mengatur hukum adat yang ada seperti halnya hukum perkawinan ataupun hukum denda.

Hukum adat adalah hukum yang tidak tertulis yang hidup dan berkembang dalam masyarakat dan tingkah laku yang dilakukan secara terus- menerus, menurut hukum adat untuk menentukan salah atau benar suatu perbuatan tersebut dapat diteliti dari masalah tersebut.¹¹¹ Salah satu hukum adat *Dayak* Kalimantan Tengah adalah adat denda atau *Singer*. Denda adat atau yang disebut dengan istilah *Singer* merupakan salah satu sangsi hukum adat yang berlaku di masyarakat adat *Dayak* seperti perbuatan tidak peduli, dan tidak menolong seseorang yang terkena

¹⁰⁹ Wawancara dengan subjek SAG Pada tanggal 30 Juli 2020.

¹¹⁰ Andi Fariana, *The Living Law*, <https://dosen.perbanas.id/the-living-law/>. Diakses pada tanggal 24 Oktober 2019, pukul. 12:52 Wib.

¹¹¹ Utomo, Laksana, *Hukum Adat*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2019. 39.

musibah seperti tercantum dalam pasal 44 *Singer Teren Katulas Huang* (Tega hati terhadap seseorang yang terkena musibah).

Denda disebagian daerah Kalimantan Tengah juga dikenal dengan istilah *Jipen*. Denda adat yang berupa pembayaran berupa uang kepada Damang adat dan pihak yang dirugikan dikarenakan telah melanggar hukum adat yang berlaku. Sebagai mana yang disampaikan oleh bapak AJ selaku Mantir adat wilayah Jekanraya bahwa:

“Denda adat ini suatu sanksi hukuman bagi seseorang ataupun masyarakat yang melanggar yang tidak patuh akan dihukum, sanksi yang diberikan bisa berupa uang ataupun hanya tawar karena sanksi yang diberikan berdasarkan musyawarah”.¹¹²

Juga keterangan yang disampaikan oleh KT sebagai berikut:

“Adanya sanksi yang diberikan berfungsi untuk memberikan efek jera bahwa dengan tindakan yang tidak peduli terhadap seseorang yang terkena musibah kita bisa dikenakan hukuman berupa hukum denda yang dibelakukan dimasyarakat contohnya seperti *Singer Teren Katulas Huang* ii”.¹¹³

Jika dilihat dari segi tujuan denda adat yaitu untuk menciptakan suatu pelajaran bagi pelanggarnya. Dalam kosep hukum ekonomi syariah setiap sanksi yang dijatuhkan juga memiliki tujuan, dengan adanya sanksi akan menciptakan masyarakat yang taat hukum sehingga terciptalah ketentraman dalam bermasyarakat. Di antara tujuan diberlakukannya sanksi dalam Islam adalah:

¹¹² Wawancara dengan subjek AJ Pada tanggal 4 Agustus 2020.

¹¹³ Wawancara dengan subjek KT Pada tanggal 8 Juli 2020.

- a. Preventif (pencegahan), ditujukan bagi orang lain yang belum melakukan jarimah.
- b. Refresif (membuat pelaku jera), dimaksudkan agar pelaku tidak mengulangi perbuatan jarimah di kemudian hari.
- c. Kuratif (*Islah*), harus mampu membawa perbaikan perilaku terpidana di kemudian hari.
- d. Edukatif (pendidikan), diharapkan dapat mengubah pola hidupnya kearah yang lebih baik.¹¹⁴

Dari pendapat yang disampaikan diatas bahwa penulis dapat menarik kesimpulan bahwa adanya hukum adat *Dayak* Kalimantan Tengah memiliki cita-cita yang mirip dengan hukum Islam yaitu berupa preventif (mencegah), refresif (berupa efek jera), kuratif (*islah*), dan edukatif (pendidikan). Dengan demikian diberlakukannya sanksi adat yang dijatuhkan oleh sekelompok masyarakat, kedadangan, dan lembaga adat, kepada seseorang yang melanggar hukum denda adat pada dasarnya bertujuan untuk memberikan efek jera dan jatuhnya hukuman denda berdasarkan kesepakatan antara kedua belah pihak yang ditengahi oleh ketua atau kepala adat agar dapat menciptakan rasa keadilan dalam bermusyawarah.

Di sisi lain dalam hukum adat *Dayak* mengenal pula istilah *Belum Pakat Hinje Ije Simpei* (Sama-sama dalam satu tujuan) yang berarti hukum

¹¹⁴ Irfan, Nurul dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, Jakarta: Amzah, 2015. 142.

adat harus memiliki satu tujuan demi terciptanya sebuah keadilan dimasyarakat. Namun didalam padangan masyarakat umum beranggapan bahwa *Singer* ataupun hukum denda adat *Dayak* jauh dari kata adil. Masyarakat umum berpendapat bahwa hukum adat *Dayak* adalah sebuah hukum yang sangat memberatkan dan *Singer Teren Katulas Huang* adalah hukum adat yang kurang bisa diterima oleh akal karena hukuman yang diberikan berdasarkan sebuah hal yang dianggap sepele dan bersifat memaksa seseorang untuk siap memberikan pertolongan, disisi lain masyarakat berpendapat bahwa untuk menolong seseorang itu harus bedasarkan keinginan, kemampuan, dan keikhlasan bukan berdasarkan sebuah paksaan.

Mengenai hal tersebut penulis melakukan wawancara kepada bapak KT selaku kepala Damang Adat Dayak Kota Palangka Raya Kecamatan Jekanraya terkait hal tersebut bahwa:

“Hukum adat Dayak sangat mengenal kata adil, karena setiap apa yang terjadi dan berakibat hingga mengarah keranah hukum adat, hal itu semua sudah diatur dari awal kesepakatan, jatuhnya denda adat, dan hal lainnya, sebenarnya tidak ada yang memberatkan hingga seseorang itu menjadi merasa tersiksa apa lagi sampai membuat orang itu jatuh miskin, karena semua itu bedasarkan musyawarah, bahkan hukuman yang diberikan juga tidak harus mesti uang ataupun harta, bisa saja berupa tumpang tawar. Tetapi yang harus diingat bahwa sudah menjadi hal penting bagi manusia untuk memiliki sifat peduli dan tolong-menolong walaupun itu sebuah hal yang bersifat memaksa karena pada hakekatnya manusia itu tidak bisa hidup sendirian”¹¹⁵

Dari apa yang dijelaskan oleh bapak KT diatas penulis

¹¹⁵ Wawancara dengan subjek KT Pada tanggal 8 Juli 2020.

beranggapan bahwa hukum adat *Dayak* itu tidaklah memberatakan karena semua keputusan berdasarkan musyawarah bersama, dan harus mencapai keputusan yang adil serta bertujuan mengurangi kesulitan seseorang dalam pemenuhan denda, dan bahwa yang harus diketahui manusia adalah makhluk sosial yang harus saling peduli. Ada beberapa ayat yang menjadi bukti betapa hukum Islam berusaha untuk menghilangkan kesulitan dalam kehidupan manusia. Diantaranya adalah ayat:

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا¹¹⁶

”Allah tidak membebani seseorang kecuali dengan kemampuannya”.¹¹⁷

Adat dalam Islam juga dikenal dengan istilah Kaidah (adat kebiasaan dapat dijadikan hukum). Apakah denda adat *Dayak* bisa dijadikan hukum menurut kaidah ini kiranya penulis terlebih dahulu menjelaskan apa itu adat dalam agama Islam.

Sebelum Nabi Muhammad SAW. diutus, adat kebiasaan sudah berlaku di masyarakat baik di dunia Arab maupun di bagian lain termasuk di Indonesia. Adat kebiasaan suatu masyarakat dibangun atas dasar nilai-nilai yang dianggap oleh masyarakat tersebut. Nilai-nilai tersebut diketahui, dipahami, disikapi, dan dilaksanakan atas dasar kesadaran masyarakat tersebut. Ketika Islam datang membawa ajaran yang mengandung nilai-nilai *Uluhiyah* (ketuhanan) dan nilai-nilai *Insaniyah*

¹¹⁶ Al-Baqarah: [2] 286.

¹¹⁷ Al-Quran Mushaf Per Kata Tajwid Terjemahan, Bandung, Jabal, 2018 .49.

(kemanusiaan) bertemu dengan nilai-nilai adat kebiasaan dimasyarakat. Diantaranya ada yang sesuai dengan nilai-nilai Islam meskipun aspek filosofisnya berbeda. Ada pula yang berbeda bahkan bertentangan dengan nilai-nilai yang ada dalam ajaran Islam. Di sinilah kemudian ulama membagi adat kebiasaan yang ada di masyarakat menjadi *al-A>dah al-S}ah{i>h}* (adat yang sah, benar, baik) dan ada pula *A>dah al-Fa>sid* (adat yang mafsadah, salah, rusak).¹¹⁸

Para ulama mengartikan *al-A>dah* dalam pengertian yang sama, karena substansinya sama, meskipun dengan ungkapan yang berbeda, misalnya dengan *al-‘Urf* didefenisikan ‘*Urf* adalah apa yang dikenal oleh manusia dan mengulang-ulangnya dalam ucapannya dan perbuatannya sampai hal tersebut menjadi biasa dan berlaku umum.

Dari defenisi diatas, ada dua hal penting yaitu: pertama, di dalam *al-A>dah* ada unsur berulang-ulang dilakukan dan dalam *al-‘Urf* ada unsur (*al-Ma’ruf*) dikenal sebagai sesuatu yang baik. Kata-kata *al-‘Urf* ada hubungannya dengan tata nilai di masyarakat yang dianggap baik. Tidak hanya benar menurut keyakinan masyarakat tetapi juga baik untuk dilakukan. Hal ini erat kaitannya dengan “*al-Amr Bil al-Ma’ruf wa al-Nahy’an al-Munkar*” dalam *al-Qur’ān* Tampaknya lebih tepat apabila *al-A>dah* atau *al-‘Urf* ini didefenisikan dengan apa yang dianggap baik dan benar oleh manusia secara umum (*al-A>dah al-Ammah*) yang dilakukan

¹¹⁸ A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fiqh*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, Cet II, 2007), 79.

berulang-ulang sehingga menjadi kebiasaan.¹¹⁹

Untuk dapat diterimanya ‘*Urf* atau adat sebagai landasan hukum dalam Islam harus memiliki beberapa syarat. Abdul Karim Zaidan menyebutkan beberapa persyaratan bagi ‘*Urf* yang bisa dijadikan landasan hukum yaitu:

- a. ‘*Urf* itu harus ‘*Urf* yang *sahih* dalam arti tidak bertentangan dengan ajaran al- Quran dan Sunnah Rasulullah.
- b. ‘*Urf* itu harus bersifat umum, dalam arti minimal telah menjadi kebiasaan mayoritas penduduk negeri itu.
- c. ‘*Urf* itu harus sudah ada ketika terjadinya suatu peristiwa yang akan dilandaskan kepada ‘*Urf* itu.
- d. Tidak ada ketegasan dari pihak-pihak terkait yang berlainan dengan kehendak ‘*Urf* tersebut, sebab jika kedua belah pihak yang berakad telah sepakat untuk tidak terikat dengan kebiasaan yang berlaku umum, maka yang dipegang adalah ketegasan itu, bukan ‘*Urf*.¹²⁰

Setelah membaca dan melihat penjelasan di atas mengenai apa itu hukum adat *Dayak Singer Teren Katulas huang* (Tega hati terhadap seseorang yang terkena musibah) penulis menyimpulkan bahwa dilihat dari bentuk sanksi berupa denda adat terhadap pelaku *Singer Teren Katulas huang* didalam hukum adat *Dayak* tidaklah bertentangan dan menyalahi

¹¹⁹ Ibid. 80.

¹²⁰ Satria Effendi, *Ushul fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2008), 156-157.

dalam agama Islam karena ketentuan sanksi sudah berlandaskan dalam *al-Qur'ān* dan hadist. Adat atau '*Urf* baru bisa dijadikan landasan apabila adat tersebut tidak bertentangan dengan *al-Qur'ān* dan Hadis Nabi dan syarat-syarat yang telah disebutkan di atas.

Denda Adat *Singer Teren Katulas Huang* jika dilihat dari segi tujuannya hampir sama dengan hukum Islam yaitu untuk menciptakan masyarakat yang peduli dan meningkatkan rasa tolong-menolong dengan cara memberikan hukuman bagi seseorang dan menjadi sebuah pelajaran dimasyarakat. Melalui penjelasan tersebut kebolehan menggunakan dan melaksanakan praktik *Singer Teren Katulas Huang* dalam hukum adat *Dayak* dapat dikaitkan dengan kaidah fiqih yakni:

الأَصْلُ فِي الْأَشْيَاءِ الْأَبَاحَةُ حَتَّى يَدُلَّ الدَّلِيلُ عَلَى التَّحْرِيمِ

Artinya: "Asal sesuatu itu boleh sampai ada dalil yang menunjukkan keharamannya".¹²¹

Maka berdasarkan '*Urf al-Sjah* > *h*' sebuah kebiasaan yang dikenal oleh semua umat manusia dan tidak berlawanan dengan hukum *syara'* dan tidak menghalalkan sesuatu yang haram maka hukumnya boleh.¹²² Dengan demikian jika dari Nash *al-Qur'ān* dan Hadis, maka tidak ada Nash *al-Qur'ān* dan Hadis yang menegaskan kebolehan melaksanakan praktik

¹²¹Nanik Khanifah, *Kaidah Fiqiyah Mengenai Hukum Asal Sesuatu Menurut Imam Syafi'iy Dan Imam Abu Hanafiyah*, Skripsi, Malang: Universitas Islam Negeri, 2008, 64.

¹²² Abdul Wahhab Khallaf, *Kaidah-kaidah Hukum Islam: Ilmu Ushulul Fiqh*, terj. Noer Iskandar (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada), 131.

penjatuhan *Singer Teren Katulas Huang* tetapi tidak ada juga Nash *al-Qur'ān* dan Hadis yang menegaskan keharaman dari hukum adat *Dayak* kategori ini sehingga dalam hal pelaksanaan penjatuhan hukuman denda seperti *Singer Teren Katulas Huang* dalam adat *Dayak* ialah boleh sampai ada yang mengharamkannya.

Sebagaimana menurut informan KT adat tersebut tidak bertentangan dengan syariat Islam maka hal tersebut tidak masalah. Hukum Islam datang tidak serta merta menghilangkan adat dan tidak membuat masyarakat untuk tidak melaksanakan adat itu lagi. Dilihat dari keyakinan Islam apabila suatu adat tersebut tidak sesuai dengan syariat Islam baik perilaku maupun pelaksanaan maka hal tersebut dipisahkan karena dirasa tidak cocok dengan ketentuan Islam dikarenakan hukum Islam memiliki tingkatan lebih tinggi dari pada hukum adat.¹²³

Maka dari itu praktik penjatuhan seperti *Singer Teren Katulas Huang* dalam hukum adat *Dayak* adalah sesuatu yang bernilai maslahat dan prinsip *maqasid asy-syari'ah* yang mana setiap hukum yang ditetapkan dipastikan untuk kemaslahatan umat manusia dan tidak meyakini suatu hal kepada keyakinan yang *syirik, kufur dan bid'ah*. Karena kemaslahatan ini tidak hanya bertujuan untuk dimasa sekarang tetapi juga untuk masa yang akan datang.¹²⁴

¹²³ Wawancara dengan subjek KT Pada tanggal 8 Juli 2020.

¹²⁴ Abdul Helim, *Maqasid Al- Shari'ah Versus Al- Fiqh*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2019. h.117.

Syari'at Islam mengakui adat sebagai sumber hukum karena sadar akan kenyataan bahwa adat kebiasaan telah memainkan peran penting dalam mengatur lalu lintas hubungan dan tertib social di kalangan anggota masyarakat. Adat kebiasaan berkedudukan pula sebagai hukum yang tidak tertulis dan dipatuhi karena dirasakan sesuai dengan rasa kesadaran hukum mereka. Adat kebiasaan yang tetap sudah menjadi tradisi dan menyatu dengan denyut kehidupan masyarakatnya. Dalam hal ini suatu hal yang sulit mengubahnya, karena hal-hal tersebut selagi tidak bertentangan dengan prinsip, *aqidah*, *tauhid* dan tidak bertentangan pula dengan rasa keadilan dan peri kemanusiaan.

Secara umum, definisi hukum adalah keseluruhan peraturan tentang tingkah laku yang berlaku dalam suatu kehidupan bersama, yang dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi.¹²⁵ Hukum bukan sesuatu yang sekedar menjadi bahan pengkajian secara logis dan rasional. Lebih dari itu hukum dibuat untuk dijalankan dan di taati. Perwujudan dari tujuan, nilai-nilai ataupun ide-ide yang terkandung didalam peraturan hukum adat *Dayak* merupakan suatu kegiatan yang tidak berdiri sendiri, tetapi mempunyai hubungan timbal balik dengan masyarakat.

Pada dasarnya dibalik penjatuhan hukuman denda *Singer Teren Katulas Huang* bertujuan untuk kedamaian antara kedua belah pihak, selain itu bertujuan untuk saling menghormati dan tolong-menolong satu sama

¹²⁵ Susdikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, Yogyakarta : Liberty, 1999, 40.

lain dan memperat kekerabatan. Tradisi penjatuhan denda ini juga berlaku di semua kalangan hanya saja berbeda tata cara atau bahasa penyebutanya dan sudah berlaku sejak zaman nenek moyang.

Jika melihat realitas masyarakat dari segi hukum ekonomi maka jelas bahwa denda akibat *Singer Teren Katulas Huang* tersebut merupakan suatu pembebanan yang bisa diberlakukan secara umum. Karena *Singer Teren Katulas Huang* sudah sesuai berdasarkan prinsip hukum ekonomi syariah antara lain:

- f. Prinsip Keadilan, Keadilan adalah suatu prinsip yang sangat penting dalam mekanisme perekonomian Islam.
- g. Prinsip *Al-Mas}lah}ah*, kemaslahatan adalah tujuan pembentukan Hukum Islam yaitu mendapatkan kebahagiaan didunia dan akhirat dengan cara mengambil manfaat dan menolak kemadharatan.
- h. Prinsip Kebaikan (*Ihsan*), prinsip ini mengajarkan bahwa dalam ekonomi, setiap muslim diajarkan untuk senantiasa bermanfaat untuk orang banyak, baik seagama, senegara, sebangsa, maupun sesama manusia
- i. Prinsip Pertanggung jawaban, prinsip ini meliputi pertanggung jawaban antara individu dengan individu, pertanggung jawaban dalam masyarakat.

j. Prinsip *Kifa>lyah*, prinsip ini terkait kewajiban setiap muslim untuk peduli terhadap sesamanya.¹²⁶

Dengan ini terkait penjatuhan denda melalui pertimbangan dan musyawarah antara kedua belah pihak untuk dapat mempertimbangkan hukuman denda dengan melihat kemampuan seseorang dalam menanggung beban ekonomi. Dan apabila merujuk pada karakteristik hukum Islam yang dijelaskan diatas, maka jika pemberian denda dalam *Singer Teren Katulas Huang* dilaksanakan, maka sejatinya hal tersebut tidak menimbulkan pembebanan yang berlebihan kepada mereka yang melaksanakannya, bahkan praktek seperti ini harus dapat memicu terealisasinya kesejahteraan dan kemanfaatan bagi mereka yang menjalankannya. Dan perlu diinggat hal ini hanya bisa dilakukan manakala dalam pemberlakuan tersebut benar-benar sesuai dengan tujuan yang baik dan denda uang yang diberikan tersebut tidak terlalu berlebihan hingga dapat memberikan keringanan kepada pihak yang dijatuhkan hukuman hingga tercapainya kemaslahatan.

Menurut al-Ghazaly bahwa yang menjadi inti pokok dari apa yang dimaksud dengan maslahat. Dan pemberian denda *Singer Teren Katulas Huang* harus berdasarkan lima maslahat tersebut dengan kata lain, maslahat adalah segala bentuk perbuatan yang mengacu kepada terpeliharanya lima

¹²⁶ Muhamad Kholid, *Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah Dalam Undang-Undang Tentang Ekonomi Syariah*, [file:///C:/Users/asus/Downloads/3448-9994-2-PB%20\(2\).pdf](file:///C:/Users/asus/Downloads/3448-9994-2-PB%20(2).pdf) diakses pada Tanggal 01 Oktober 2020, Pukul 11:08 Wib

kebutuhan paling mendasar bagi manusia yaitu agama, jiwa akal, keturunan dan harta.¹²⁷


Berdasarkan seluruh uraian pada hasil penelitian dan analisis maka hukum adat *Singer Teren Katulas Huang* (denda adat tega hati terhadap orang lain yang terkena musibah) adalah mubah, artinya boleh diberlakukan. Dan penulis melihat dari sisi sebagai berikut:

1. Dari sisi masalah karena banyak kemaslahatan baik dalam bentuk rasa tanggung jawab, meningkatkan kepedulian yang tinggi dan tolong-menolong sesama umat manusia, dan jatuhnya hukuman *Singer Teren Katulas Huang* berdasarkan keputusan bersama atau musyawarah hingga tidak adanya pembebanan denda yang berlebihan hingga mengakibatkan salah satu pihak yang dirugikan.
2. Dari sisi ‘*Urf*’ juga sudah terpenuhi makna ‘*Urf*’, karena tradisi tersebut telah lama ada dan masih diberlakukan dari dulu hingga sekarang dan termasuk dalam ‘*Urf al-Khash*’ sebab kebiasaan yang berlaku hanya dilakukan di daerah Kalimantan Tengah, dan *Singer Teren Katulas Huang* termasuk dalam kategori ‘*Urf al-s}ah}ih*’ sebab sebuah kebiasaan yang dikenal oleh semua umat manusia dan tidak berlawanan dengan hukum syara’ dan tidak menghalalkan sesuatu yang haram karena hukum adat ini dipandang sebagai

¹²⁷ Nilda Susilawati, *The Stratification of Al-Maqasid Al-Khamsah and its implementation in Al- Dharuriyat, Al-Hajjiyat, Al-Tahsiniyyat*. <https://core.ac.uk/download/pdf/229570069.pdf> diakses pada tanggal 29 September 2020, Pukul. 19:01 Wib.

penunjang meningkatkan rasa empati dimasyarakat dan rasa tolong-menolong.

3. Dari sisi *Maqasid Syari'ah*, *Singer Teren Katulas Huang* ini termasuk dalam *maqasid syari'ah* sebab setiap hukum yang ditetapkan pada dasarnya untuk memudahkan manusia dan tidak ada keinginan untuk menyulitkan atau menyusahakan umat manusia. Dan bertujuan untuk kedamaian antara kedua belah pihak, selain itu bertujuan untuk saling menghormati, tolong-menolong satu sama lain dan memperat kekerabatan. Jatuhnya hukuman denda juga melalui musyawarah antara kedua belah pihak untuk dapat mempertimbangkan hukuman denda dengan melihat kemampuan seseorang dalam menanggung beban ekonomi.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. *Singer Teren Katulas Huang* merupakan denda atau sangsi adat yang berlaku aturan disuatu daerah tertentu, hukum ini bertujuan untuk memberikan sebuah pemahaman dimasyarakat bertapa pentingnya tolong-menolong sesama umat manusia dalam bermasyarakat, dan denda yang diberikan bertujuan untuk merikan sebuah efek jera dan meningkatkan rasa empati dimasyarakat, serta keputusan yang dijatuhkan berdasarkan musyawarah bersama.
2. Pelaksanaan praktik jatuhnya *Singer Teren Katulas Huang* dalam hukum adat *Dayak* yaitu terlebih adanya laporan dari masyarakat bisa dari keluarga taupun orang lain yang melihat kejadian tersebut. Dan pelaksanaan jatuhnya *Singer Teren Katulas Huang* dilaksanakan dikantor atau rumah kepala adat dengan mengumpulkan kedua belah pihak agar dapat melakukan musyawarah hingga mencapai sebuah hasil kesepakatan denda adat yang nantinya dapat diputuskan oleh Damang Kepala Adat atau mantir.
3. Berdasarkan tinjauan hukum ekomomi syariah , praktik jatuhnya *Singer Teren Katulas Huang* sesuatu yang bernilai mashalat apabila tidak menyakini suatu hal kepada keyakinan yang *syirik, kufur dan bid'ah*, karena dibalik jatuhnya *Singer Teren Katulas Huang* bertujuan untuk kedamaian antara kedua belah pihak, dan *Singer Teren Katulas Huang* sudah memenuhi beberapa prinsip hukum ekonomi syariah. Dengan demikian jika dari Nash *al-Qur'ān* dan Hadis, maka tidak ada

Nash *al-Qur'ān* dan Hadis yang menegaskan kebolehan melaksanakan praktik penjatuhan *Singer Teren Katulas Huang* dan tidak ada juga Nash *al-Qur'ān* dan Hadis yang menegaskan keharaman dari hukum adat *Dayak* kategori ini sehingga dalam hal pelaksanaan penjatuhan hukuman denda seperti *Singer Teren Katulas Huang* dalam adat *Dayak* ialah boleh.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah peneliti lakukan, terdapat beberapa saran-saran untuk dicermati dan ditindaklanjuti. Adapun saran-saran yang peneliti berikan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Niat yang baik sangat diperlukan dalam melaksanakan tradisi ini. Apakah niatnya untuk Allah SWT atau hanya untuk sesama manusia agar dapat dipandang dan dihormati. Namun semua itu kembali kepada niat masing-masing dalam diri seseorang. Niatkalah segalanya hanya untuk Allah SWT.
2. Bagi masyarakat agar tetap melestarikan tradisi *Singer Teren Katulas Huang* yang telah ada sejak dahulu karena dalam tradisi tersebut tersimpan nilai-nilai luhur yang berguna bagi kehidupan di masyarakat.
3. Kepada Kantor Dewan Adat Dayak Kalimantan Tengah dan Dewan Adat Dayak Kota Palangka Raya serta perangkatnya diharapkan bekerjasama dalam meningkatkan pemahaman hukum adat di masyarakat agar masyarakat umum paham apa yang menjadi tujuan hukum adat *Dayak*.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Abdul Hayy Abdul Al, *Pengantar Ushul Fiqih*, Jakarta: Putaka Al- Kautsar, 2014.

A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fiqh*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, Cet II, 2007.

Al-Quran Mushaf Per Kata Tajwid Terjemahan, Bandung 40614, Jabal, 2018.

Abdul Wahhab Khallaf, *Kaidah-kaidah Hukum Islam: Ilmu Ushulul Fiqh*, terj. Noer Iskandar, Jakarta, PT RajaGrafindo Persada, 2009.

Ade Dewi Astari, *Prosesi Pernikahan Adat Banjar di Kecamatan Pahandut Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam*, Palangka Raya: STAIN Palangka Raya, 2011

Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqih Jilid 2*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009. Abdulkhadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti 2004.

Amir Mu'alim dan Yusdan, *Konfigurasi Pemikiran Hukum Islam*, Yogyakarta: UII Press Indonesia, 1999.

Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006.

Badan Pusat Statistik Kota Palangka Raya, *Kota Palangka Raya Dalam Angka 2017*, BPS Kota Palangka Raya: 2017.

Biro Hukum Setda, *Hukum Adat Suku Dayak Ngaju*, Palangkaraya, Pemerintah Daerah Kalimantan Tengah, 2008.

Dra. Nila Riwut, *Manaser Panatau Tatu Hiang*, Palangka Raya, Pusaka Lima, 2003.

Helim, Abdul, *Maqasid Al- Shari'ah Versus Al- Fiqh*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2019

Ibrahim, *Metodologi Penelitian Kualitatif (Panduan Penelitian, Beserta Contoh Proposal Kualitatif)* Bandung: Alfabeta, 201. h. 125.

Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 2015.

Mifhatul Arifin dan A. Faishal Hag, *Ushul Fiqih : Kidah- Kaidah Penetapan Hukum Islam*, Surabaya: Citra Media, 1997.

Majelis Adat Dayak Nasional “ *Mengenal Peran, Tugas dan Tanggung Jawab Majelis Adat Dayak Nasional (MADN) Dalam Pembangunan di Empat Provinsi Kalimantan*, Palangka Raya,2012.

Munawir,*Studi Pandangan Praktisi Dan Akademisi Hukum Islam Tentang Penegasan Sanksi Larangan Nikah Siri*, Palangka Raya: IAIN Palangka Raya, 2017.

Mustari Pide, Suriyaman, *Hukum Adat Dahulu, Kini, Dan Akan Datang*, Jakarta: PT Kharisma Putra Utama, 2017.

Nasrun Haroen,, *Ushul Fiqh I*, Jakarta: Logos, 1999.

Nila Riwut, *Manaser Panatau Tatu Hiang (Menyelami Kekayaan Leluhur)*, Pusakalima: Yogyakarta, 2003.

Qs. Al- Maidah (5):2

Rasjid, Sulaiman, *Fiqh Islam*, Bandung ,Sinar Baru Algensindo, 2010.

Riwut, Nila, *Menaser Panatau Tatu Hiang (Menyelami Kekayaan Leluhur)*,Palangka Raya, Pusaka Lima, 2003.

Sulasman, *Teori-teori Kebudayaan*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2013.

Satria Effendi, *Ushul fiqh*, Jakarta: Kencana, 2008.

Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif,Cet VI*, Bandung: ALFABETA, 2010.

Tim Penulis, *Sejarah Kalimantan Tengah*, Palangka Raya: Program Pengelolaan Kekayaan Budaya Provinsi Kalimantan Tengah, 2006

Tim Penulis, *Sejarah Kota Palangka Raya*, Palangka Raya: BAPPEDA, 2003

Tim Penyusun, “ *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah*, Palangka Raya : IAIN Palangka Raya, 2018

Utsman, Sabian, *Mengenal Sosiologi Hukum*, Malang, Mediasi Pustaka, 2005.

Utsman, Sabian, *Metodologi Penelitian Hukum Progresif*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014.

Utsman, Sabian, *Living Law Transformasi Hukum Saka dalam Identitas Hukum Nasional*, Yogyakarta:Pustaka Pelajar, cetakan I, 2011.

Utomo, Laksana, *Hukum Adat*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2019.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, Pasal 36 dan 38.

B. Skripsi

Eva Santika Suri, *“Persepsi Tokoh Adat Dayak Terhadap Singer Manangkalau Kaka Bawi Dalam Nikah Adat Dayak Ngaju Di Palangka Raya”* Skripsi, Palangka Raya: IAIN, 2018.

Irvan, Nilai-Nilai Filantropi Melalui Kegiatan Zakat, Infaq, Dan Shadaqah, *Skripsi* Yogyakarta: UIN Salatiga, 2105

Khanifah, Nanik, *Kaidah Fiqiyah Mengenai Hukum Asal Sesuatu Menurut Imam Syafi’iy Dan Imam Abu Hanafiyah*, Skripsi, Malang: Universitas Islam Negeri, 2008.

Reynaldi Abdullah Tayeb, pada tahun 2017 dengan judul *Denda Adat Tolaki Terhadap Pelaku Pelecehan Seksual Mosuahala Perspektif Hukum Islama*, Skripsi, Kendari, Fakultas Syariah IAIN Kendari, 2017.

Tari Nasyiah, *“Pelaksanaan Denda Adat Kepada Pelaku Khalwat Di Kota Banda Aceh”*, Skripsi, Banda Aceh: Universitas Kuala Darussalam Banda Aceh, 2017.

C. Jurnal

Anonim, *Suku Kalimantan Tengah*, Alamat:
https://id.wikipedia.org/wiki/Kalimantan-_Tengah, diakses pada tanggal 16 juni
 2020 Pukul 00:22 WIB

Crimen, Lex *,Eksistensi Pidana Adat Dalam Hukum Nasional*, Vol.1.
<https://media.neliti.com/media/publications/3160-ID-eksistensi->

[pidana-adat-dalam-hukum-nasional.pdf](#). Diakses pada Tanggal 18 September 2020, Pukul. 21:43 Wib.

Chris Apandie, *Huma Betang: Identitas Moral Kultural Suku Dayak Ngaju Kalimantan Tengah*, Volume 3 No 2 2019.

Fariana, Andi, *The Living Law*, <https://dosen.perbanas.id/the-living-law/>. Diakses pada tanggal 24 Oktober 2019, pukul. 12:52 Wib.

Hakiki, Muhammad, *Potret Filantropi Islam Potret Filantropi Islam di Propinsi Di Propinsi Di Propinsi Di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta*, <https://media.neliti.com/media/publications/26076-ID-potret-filantropi-islam-di-propinsi-daerah-istimewa-yogyakarta.pdf> di akses pada tanggal 17 Maser 2019, Pukul: 00:53 Wib.

Jurnal “Tinjauan umum tentang denda Pada kartu kredit syariah”, *Tempo* (2 Mei 2020)

Jurnal Perpustakaan UIN Malang, *Hukum Adat dan Living Law*, <http://etheses.uin-malang.ac.id/88/5/09210024%20Bab%202.pdf>, diakses pada tanggal 29 Oktober 2019. Pukul 14:27 Wib.

Kholid, Muhamad, *Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah Dalam Undang-Undang Tentang Ekonomi Syariah*, [file:///C:/Users/asus/Downloads/3448-9994-2-PB%20\(2\).pdf](file:///C:/Users/asus/Downloads/3448-9994-2-PB%20(2).pdf) diakses pada Tanggal 01 Oktober 2020, Pukul 11:08 Wib

LihatWiyono,dalam.<http://www.respository.use.ac.id/bitstream/123456789/2518916/cover.pdf> (Online 11 Oktober 2019)

Mutakin, Ali, *Teori Maqâshid Al Syari'ah Dan Hubungannya Dengan Metode Istinbath Hukum*, Kanun Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 19, No. 3, , 23 Desember.2017.

Saliyo. Konsep dan Kebudayaan, Vo. 20, No. 1-2, Buletin Psikologi, 2012.

Susilawati, Nilda, *The Stratification of Al-Maqasid Al-Khamsah and its implementation in Al- Dharuriyat, Al-Hajjiyat, Al-Tahsiniyyat*, IAIN Bengkulu Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Bengkulu <https://core.ac.uk/download/pdf/229570069.pdf> diakses pada tanggal 29 September 2020, Pukul. 19:01 Wib.

Stanley Adrian, *Profil Kota Palangkaraya*,

[Http://beautypalangkaracity.blogspot.co.-id/2016/05/demografi-kota-palangka-raja-terdiri.html](http://beautypalangkaracity.blogspot.co.-id/2016/05/demografi-kota-palangka-raja-terdiri.html),diakses pada 16 juni 2020 pukul 23:56 WIB

Wikipedia “ *Tumbang Anoi*“

http://id.m.wikipedia.org/wiki/Tumbang_Anoi_Damang_Batu,_Gunung_Mas. Di akses pada tanggal 03 Maret 2020, Pukul 21: 56 Wib

